



**KEBIJAKAN KRIMINALISASI
TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING**

T E S I S

Disusun Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Oleh :
YENI TRIMULYANI, SH
NIM B4A098105

PEMBIMBING:
PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.


PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004

UPT-PUSTAK-UNDIP

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING

Tesis
Telah Diujikan

Pembimbing




Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.

Penulis



Yeni Trimulyani, SH

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004

UPI-PUSTAK-UNDIP	
No. Datt:	3117/TL/MIH/04
gl.	16 Des '04

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan sebagai Sumber Keadilan, karena hanya atas karunianya perjuangan panjang untuk menyusun tesis ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Diponegoro Program Khusus Kejaksaan.

Penulis juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum UNDIP yang sekaligus sebagai pembimbing yang telah dengan sabar dan setia membimbing penulisan tesis di tengah-tengah kesibukannya.
2. (Alm) Prof. Dr. I.S. Susanto, SH yang telah memberikan dukungan dan sekaligus pemikiran-pemikiran yang "agak berbeda" dalam pendekatan hukum yang terasa menyentuh hati di tengah-tengah profesi penulis selaku penegak hukum.
3. Sujono C. Atmonegoro, SH mantan Jaksa Agung RI yang menjadi pioner tentang perlunya peningkatan kualitas akademik di bidang hukum bagi para Jaksa, sehingga diadakan Kerjasama antara Kejaksaan RI dengan UNDIP, dan penulis menjadi bagian dari 25 peserta angkatan pertama.
4. Yacob Rahim Saleh, SH Mantan Sesjambin yang begitu kuat mendorong terselenggaranya kerjasama antara Kejaksaan RI dengan UNDIP.
5. Suami dan ketiga anakku yang senantiasa memberikan inspirasi dan semangat untuk menyelesaikan tesis ditengah keengganan yang sering muncul.
6. Kejaksaan yang menjadi institusi bagi penulis untuk berkarier, meskipun selalu menampakkan ketiadaan perubahan paradigma dalam memandang *scientific approach* dan memandang sebelah mata terhadap mereka yang berusaha untuk mencari *enlightment* melalui pendidikan Program Magister Hukum, penulis tetap berterima kasih yang sebesar-besarnya serta semua pihak yang turut mendukung keberhasilan penulis dalam penulisan tesis.

Penulis sangat mengharap tegur sapa berupa kritik terhadap tesis ini dan semoga bermanfaat bagi siapapun yang memiliki minat di bidang *money laundering*.

Penulis

Yeni Trimulyani

ABSTRACT

The accessibility and acceleration of fund mobility through monetary institution transaction have been exploited by perpetrator of doing an injustice to hide or camouflage the source of acquirement of fund, recognized with laundering money. The activity of money laundering become progressively easy to besides because of exploiting of communications technology in banking system, also pushed by the principle of banking secrecy and also the weakness economical regulation, even also exploiting the weakness of control public functionary related to monetary policy.

The increasing trend of money laundering which not only national scale but also transnational generate from various circle. In economical concerned will generate instability because peripatetic fund stream very quickly, while seen from the aspect of law will complicate enforcement in tracing the source of acquirement of badness result. This reality has resulted the idea of the importance of criminalization to doing an injustice of money laundering. This research based on the normative approach.

The regulation of money laundering in Indonesia start to be arranged with UU No. 15/2002. The criminalization of money laundering includes money laundering itself and other act related to the money laundering.

Although UU No. 15/2002 has been completed with UU No. 25/2003, this UU still contain weaknesses, As for the completion concerning extension of congeniality of source acquirement of properties; extension of congeniality hide or disguise properties; extension of congeniality of currency value; extension of obligation of secret keeping; narrowing reporting grace period; and extension of enjoiment of notification to monetary service institution.

Though UU No. 25/2003 representing completion to UU No 15 year 2002, practically still there are some weaknesses. Those are the absence of general rules in using of sentencing especially in concerning about attempt, conspiracy and aid; special minimum crime; and responsibility of crime to corporation. Cause of those weakness, the formulation must be reformulated in the future legislation, specially which concerning about attempt, conspiracy and aid; special minimum crime; and responsibility of crime to corporation;

ABSTRAK

Kemudahan akses dan percepatan mobilitas dana melalui Penyedia Jasa Transaksi Keuangan telah dimanfaatkan para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menghilangkan jejak sumber perolehan dana, yang dikenal dengan *money laundering*. Aktivitas *money laundering* ini menjadi semakin mudah selain disebabkan oleh pemanfaatan teknologi komunikasi di bidang perbankan, juga didorong oleh prinsip kerahasiaan yang dianut sistem perbankan serta lemahnya regulasi di bidang perekonomian, bahkan juga memanfaatkan lemahnya kontrol pejabat publik yang berkaitan dengan kebijakan moneter.

Peningkatan trend *money laundering* yang tidak hanya berskala nasional tetapi juga transnasional ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan. Di bidang ekonomi dikhawatirkan akan menimbulkan instabilitas karena aliran dana bergerak sangat cepat, sedangkan dilihat dari sudut hukum akan mempersulit upaya penegak hukum dalam melacak sumber perolehan hasil kejahatan. Kekhawatiran ini menimbulkan pemikiran perlunya kriminalisasi terhadap tindak pidana *money laundering*. Untuk mengungkap kebijakan kriminalisasi *money laundering* ini dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan hukum normatif.

Tindak pidana *money laundering* di Indonesia mulai diatur dengan UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencurian Uang. Tindak pidana pencucian uang yang dikriminalisasikan berdasarkan UU ini mmenyangkut tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Namun demikian UU ini masih mengandung kelemahan-kelemahan, yang memerlukan penyempurnaan, dan oleh karenanya disempurnakan dengan UU No. 25 tahun 2003. Adapun penyempurnaan tersebut menyangkut perluasan pengertian sumber perolehan harta kekayaan; perluasan pengertian menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan; perluasan pengertian nilai mata uang; perluasan kewajiban menyimpan kerahasiaan; mempersempit tenggang waktu pelaporan; dan perluasan pelarangan pemberitahuan kepada pengguna jasa keuangan.

Meskipun UU No. 25 tahun 2003 merupakan penyempurnaan terhadap UU No 15 tahun 2002, pada kenyataannya masih terdapat kelemahan-kelemahan yaitu tidak adanya pedoman pemidanaan terhadap percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat serta penerapan pidana minimal khusus. Oleh sebab itu terhadap kebijakan yang akan datang direkomendasikan untuk disempurnakan khususnya hal-hal yang menyangkut tentang percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat; pidana minimal khusus; dan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi;

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan	8
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Kontribusi Penelitian	8
	E. Metode Penelitian	9
	1. Pendekatan	9
	2. Jenis dan Sumber Data	9
	3. Teknik Pengumpulan Data	10
	4. Teknik Analisa dan Intepretasi Data	10
	E. Sistematika	11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	13
	A. Kebijakan Hukum Pidana dan Kriminalisasi	13
	1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	13
	2. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana	17
	3. Kebijakan Kriminal dan Kriminalisasi	21
	B. Tindak Pidana Money Laundering	28
	1. Pengertian Money Laundering	28
	2. Modus Operasi Money Laundering	34
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
	A. Dasar Pemikiran Perlunya Kriminalisasi Terhadap Money Laundering	38
	1. Dasar Pemikiran Pengaturan Money Laundering	38

2. Dasar Pemikiran Lahirnya UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	46
3. Dasar Pemikiran Lahirnya UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan UU No. 15 tahun 2002	58
B. Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Kejahatan Money Laundering	61
1. Kriminalisasi Menurut RUU Money Laundering Draf November 2000	62
2. Kriminalisasi Menurut UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	66
a. Kualifikasi Delik	66
1) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPU)	68
2) Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang	69
b. Subjek Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang	70
3. Perubahan UU No. 15 tahun 2002 dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	74
4. Tinjauan Kriminalisasi UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 tahun 2002	83
a. Perluasan Pengertian Tentang Sumber Perolehan Harta Kekayaan	83
b. Perluasan Pengertian Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal-usul Harta Kekayaan	85
c. Perluasan Pengertian Nilai Uang	87
d. Perluasan Kewajiban Menyimpan Kerahasiaan	88
e. Mempersempit Tenggang Waktu Pelaporan	91
f. Perluasan Pelaporan Pemberitahuan Kepada Penyedia Jasa Keuangan	92

5. Membandingkan dengan Model Law on Money Laundering	93
a. Limitation on The Amount of Cash Payments	95
b. Duty to Report Certain International Transfers of Monies and Securities	95
c. Duties incumbent upon Casinos and Gambling Clubs	97
d. Duty of Vigilance of financial organizations (identification customers, special monitoring of certain transactions, preservation of records, communication of information, internal programmes against money laundering).	97
e. Reporting of Suspected Money Laundering	98
f. Disallowance of Bank Secrecy	99
g. Penal Sanctions	100
h. Liability of Corporate Entities	100
6. Kebijakan Kriminalisasi pada Masa yang akan Datang	101
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 telah menempatkan pembangunan di bidang hukum dalam prioritas yang sama dengan prioritas pembangunan di bidang lainnya seperti ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pertahanan keamanan.

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang mencakup pembangunan materi hukum, aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, mencakup upaya peningkatan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan tenteram, serta penyelenggaraan pembangunan yang makin lancar.

Sehubungan dengan perkembangan masyarakat, hukum juga berkembang mengikuti tahap-tahap perkembangan masyarakat. Hukum dalam hal ini berfungsi untuk melayani masyarakat.¹

Kemajuan teknologi, khususnya telekomunikasi dan transportasi telah memungkinkan mobilitas dan persebaran informasi dalam jangkauan yang sangat luas dan cepat seolah-olah tidak dipengaruhi oleh batasan-batasan geografis. Apalagi setelah terjadinya konvergensi teknologi antara komputer, elektronika, telekomunikasi dan penyiaran, maka bagi penyebaran informasi batas-batas geografis nasional seakan-akan tidak ada.² Dunia seakan menyatu dalam sebuah desa besar (*the big village*), dimana hubungan antara manusia tidak lagi terbatas pada ruang dan tempat, sehingga timbul apa yang disebut dunia tanpa batas (*the borderless world*).³ Perubahan ke arah budaya global ini membawa implikasi kuat terhadap hampir di seluruh tatanan kehidupan.

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hal. 103.

² Bahkan disebutkan oleh sementara ahli dewasa ini di dunia sedang terjadi revolusi sosial dalam arti bahwa seseorang/sekelompok orang dari satu belahan bumi dapat berhubungan, mengadakan konferensi jarak jauh (*teleconference*) dengan kelompok manusia di belahan bumi yang lain tanpa dihambat oleh masalah waktu, transportasi, akomodasi, biaya-biaya yang besar. Semua hambatan tersebut dapat diatasi karena kecanggihan teknologi komunikasi melalui jaringan internet. M. Dimiyati Hartono, *Lima Langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik*, Ind Hill Co, Jakarta, 1997, hal. 53-54.

³ Kenichi Ohmae, *The Borderless World*, Alih Bahasa Drs. FX. Budiyanto, Binarupa Aksara, Jakarta, 1991, hal. 194.

Seiring dengan kondisi tersebut, kejahatan internasional yang menembus batas-batas yurisdiksi juga semakin meningkat intensitasnya, oleh sebab itu perlu diwaspadai.

Kejahatan yang mempunyai relevansi kuat dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan berdimensi internasional salah satunya adalah apa yang disebut dengan *Money Laundering* atau Pencucian Uang.

Laporan tahunan *International Narcotics Control Board* (INCB) baru-baru ini menempatkan *money laundering* menjadi pokok perhatian dalam upaya menanggulangi perdagangan obat dan kejahatan terorganisasi. Hal ini dengan mudah dipahami karena kejahatan internasional yang berhubungan dengan *money laundering* adalah perdagangan narkotik. Menurut perkiraan, volume perdagangan narkotik di seluruh dunia berkisar US \$ 500 milyar setahun. Yang berarti merupakan sekitar 2% dari pendapatan domestik bruto dari seluruh dunia.

Sampai beberapa tahun yang lalu, Swiss dan negara-negara kepulauan tertentu, seperti Cayman Island, sangat terkenal sebagai tempat berlabuh uang tidak halal. Ini disebabkan oleh kerahasiaan bank di tempat tersebut sangat ketat, sehingga pemilik uang haram atau uang panas merasa aman menyimpan uangnya. Namun laporan terakhir INCB (*International Narcotics Control Board*), menyoroti secara tajam kegiatan *money laundering* di

Indonesia. Hal itu tentu cukup memprihatinkan, dan oleh karenanya upaya penanggulangan gejala tersebut di negeri ini menjadi sangat urgent.

Adanya sorotan terhadap *money laundering* di Indonesia didasarkan beberapa alasan sbb:

1. Sampai sekarang di Indonesia berlaku ketentuan bahwa uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka tidak diusut asal-usulnya;
2. Undang-undang perbankan yang berlaku di Indonesia memberikan peluang besar kepada bank untuk merahasiakan kekayaan seseorang;
3. Indonesia menganut sistem devisa bebas. Dalam sistem ini sangat dimungkinkan transfer uang secara bebas.

Tingginya suku bunga perbankan yang berlaku di Indonesia merupakan daya tarik khusus bagi *money landering*. Makin tinggi imbalan (*return*) dan makin lemahnya jaring pengamanan makin besar kemungkinan Indonesia menjadi ajang *money laundering*.

Pada mulanya *money laundering* selalu dikaitkan dengan perdagangan narkoba, namun dalam perkembangannya diperluas sehingga meliputi uang haram dari kejahatan-kejahatan terorganisasi (*organized crimes*) yang lain. Hal ini nampak pula dari laporan *Financial Action Task Force* (FATC) dan EEC

tahun 1990 yang menegaskan bahwa: "*the offence of money laundering should not be limited to drug proceeds, but should also comprise serious offences and offences that generate large amounts of money*".⁴

Dalam struktur kejahatan transnasional yang terorganisasi, *money laundering* termasuk salah satu *follow up crimes*, sedangkan *core crime*-nya adalah perdagangan gelap obat bius (*illegal drug trafficking*). *Money laundering* hanyalah dampak dari kejahatan, supaya uang tidak halal tidak menjadi pemicu penyidikan pada kejahatannya sendiri, sedangkan kejahatannya sendiri adalah primer.

Kejahatan yang biasanya termasuk dalam agenda kerja *organized crime* antara lain adalah, prostitusi, perjudian, perdagangan gelap, pemberian jasa gelap, bank gelap dll.⁵

Hasil kejahatan berupa kekayaan yang merupakan uang haram tersebut jumlahnya menurut perkiraan sangat fantastik. Untuk mendapatkan gambaran tentang hal ini bisa dikaji informasi yang diberikan oleh *Crime*

⁴ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 104.

⁵ Bahwa jenis kejahatan-kejahatan tersebut merupakan *secondary crime* dari kejahatan narkotika sebagai *core crime*-nya (termasuk di dalamnya kejahatan *money laundering*). Pada kejahatan yang berupa perdagangan gelap barang-barang yang diperdagangkan pada umumnya adalah barang-barang yang langka diperoleh, ataupun jika ada harus dibeli melalui prosedur dan persyaratan tertentu, misalnya persenjataan, alkohol, narkoba. Sementara kejahatan yang berupa pemberian jasa gelap dalam hal ini termasuk berbagai pelayanan, tentunya dengan imbalan untuk melakukan pekerjaan yang umumnya tidak mungkin dilakukan orang awam, misalnya menjadi *mercenary*, melakukan intimidasi dll.

Prevention and Criminal Justice Branch, Centre for Social Development and Humanitarian Affairs, UN Office di Wina yang berjudul World Crime Trends and Justice: facts figures and estimates yang antara lain menyatakan sbb:⁶

Money laundering generates worldwide US \$ 300 billion annually, mostly from the illegal drug business. This was twice as much as the national budget of Germany (West), about 150 times more than entire United Nations budget for biennium 1990-1991 and, finally, about one third of the global military expenditures in 1989. In the USA alone it is estimated that daily US \$ 22 million of illegal drug funds is spirited out of the country and that annually US \$ 100 to US \$ 110 billion is electronically transferred from one bank account to another to "clean" "dirty" "money".

Peluang Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang dijadikan sasaran pemutihan uang yang berasal dari kejahatan cukup terbuka, hal ini karena di Indonesia terdapat faktor-faktor potensial yang menarik bagi pelaku money laundering, yaitu adanya gabungan antara kelemahan sistem sosial dan celah-celah hukum dalam sistem keuangan antara lain sistem devisa bebas, tidak diusutnya asal-usul yang ditanamkan dan berkembangnya pasar modal, pedagang valuta asing dan jaringan perbankan yang telah meluas ke luar negeri.

⁶ Financial Action Task Force on Money Laundering, *Report on Money :Laundering Typologies* 1999-2000, 3 Februari 2000, hal. 2.

Mengingat besarnya dampak yang dapat ditimbulkan terhadap stabilitas perekonomian negara, maka sejumlah negara telah menetapkan aturan yang cukup ketat guna mengungkap money laundering. Di Amerika misalnya sejak tahun 1970 telah memberlakukan Undang-undang Rahasia Bank (*Bank Secrecy Act*) yang mengatur tentang kewajiban untuk melaporkan transaksi dan simpanan di atas US \$10.000 kepada pihak yang berwenang.

Dalam upaya penanggulangan money laundering melalui perdagangan narkoba Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol 1972 dengan UU No. 8 tahun 1996. Demikian pula terhadap Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 telah diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1977 tanggal 24 Maret 1997.

Pada tahun 2002 Indonesia telah memiliki UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun demikian ternyata masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam perumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *money laundering*. Dalam perkembangannya UU No 15 tahun 2002 disempurnakan. Terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan di luar hukum pidana yang jelas UU No 25 tahun 2003 telah merubah dan menambah UU No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Permasalahan.

Bertolak dari pemikiran sebagaimana terurai dalam latar belakang tersebut di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sbb:

1. Apakah yang menjadi dasar pemikiran kriminalisasi money laundering?
2. Bagaimanakah kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan pidana money laundering?
3. Bagaimanakah kebijakan kriminalisasi money laundering pada masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pemikiran kriminalisasi terhadap tindak pidana money laundering.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan pidana money laundering.

D. Kontribusi Penelitian.

Kontribusi adalah kegunaan atau keuntungan yang didapatkan dari suatu penelitian.

1. Kegunaan teoritis.

Selain dimaksudkan untuk pengembangan substansi bidang ilmu khususnya Ilmu Hukum, juga dimaksudkan untuk memberikan

masuk sekaligus kritik terhadap kebijakan kriminalisasi tindak pidana *money laundering*.

2. Kegunaan praktis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam penanggulangan tindak pidana *money laundering*.

E. Metode Penelitian.

1. Pendekatan.

Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada kebijakan kriminalisasi, hal ini membawa konsekuensi pada pendekatan yang digunakan yaitu berorientasi pada pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*) terhadap tindak pidana *money laundering*.

Bertolak dari masalah kebijakan kriminalisasi tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif⁷. Dengan pendekatan yuridis normatif ini akan diteliti kebijakan penetapan dan formulasi perbuatan sebagai tindak pidana *money laundering*.

⁷ "Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka", Periksa Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, Cetakan ke-empat, hal. 13.

2. Jenis dan Sumber Data.

Sehubungan dengan penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang menjadi bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undang yang mengatur tentang *money laundering* yaitu UU No. 25 tahun 2003 sebagai perubahan atas UU No. 15 th. 2002 serta peraturan lain yang relevan. Disamping itu juga ditunjang dengan konvensi-konvensi PBB tentang *Money Laundering*, Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, hasil penelitian serta pendapat pakar dan kegiatan ilmiah lainnya yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Data sekunder yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang relatif lengkap dan diklasifikasikan secara kualitatif⁸, dengan membuat kategori-kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang diajukan.

4. Teknik Analisis dan Intepretasi Data.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 2000, hal. 2.

Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif untuk selanjutnya dilakukan analisis deskriptif dan preskriptif dengan logika yuridis normatif. Karena data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, maka analisa data yang dipakai adalah analisa data kualitatif.

F. Sistematika.

Sistematika penulisan tesis ini disusun dalam 4 (empat) bab. Setelah Bab pertama, akan dilanjutkan dengan Bab II tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari : A. Kebijakan Hukum Pidana dan Kriminalisasi, yang menguraikan 1) Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana; 2) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana; 3) Kebijakan Kriminal dan Kriminalisasi; B. Tindak Pidana Money Laundering, yang menguraikan tentang 1) Pengertian Money Laundering; 2) Modus Operasi Money Laundering.

Bab III berupa Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari : A. Dasar Pemikiran Perlunya Kriminalisasi Terhadap Money Laundering; yang menguraikan tentang : 1) Sejarah Pengertian Money Laundering; Dasar Pemikiran Lahirnya UU No. 15 th. 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; 2) Dasar Pemikiran Lahirnya UU No. 25 th. 2003 tentang Perubahan UU No. 15 th. 2002. B. Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Kejahatan Money

Laundering yang menguraikan tentang : 1) Kriminalisasi Menurut RUU Money Laundering Draf November 2000; 2) Kriminalisasi Menurut UU No. 15 th. 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; 3) Perubahan UU No. 15 th. 2002 dengan UU No. 25 th. 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; 4) Kriminalisasi UU No. 25 th. 2003 Tentang Perubahan atas UU No. 15 th. 2002; 5) Membandingkan dengan *Model Law on Money Laundering*; 6) Kebijakan Kriminalisasi Money Laundering yang Akan Datang. Sedangkan Bab IV Penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana dan Kriminalisasi.

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari pengertian kebijakan hukum pidana itu sendiri. Barda Nawawi Arief mengemukakan pengertian kebijakan hukum pidana sbb:

Istilah "kebijakan" diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam Kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*".¹

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengertian dari kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari pengertian tentang politik hukum maupun dari politik kriminal. Sedangkan pengertian politik hukum menurut Sudarto² adalah sbb:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.

¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 27.

² *Ibid.*

- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya Sudarto mengemukakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna³. Selanjutnya juga dikemukakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴

A. Mulder⁵ sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa *Strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan :

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

³ *Ibid.* Hal. 28.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Apa yang dikemukakan oleh Mulder ini sebenarnya lebih bertolak pada pengertian sistem hukum pidana menurut Marc Ancel⁶ yang menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- a. peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
- b. suatu prosedur hukum pidana, dan
- c. suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).


Dengan demikian setiap upaya dan kebijakan untuk membentuk suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Oleh sebab itu kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Atau dengan cara lain dapat dikatakan bahwa dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana⁷.

Usaha penanggulangan kejahatan lewat bantuan pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian

⁶ *Ibid.* hal. 29.

integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "social policy", sekaligus tercakup di dalamnya "social welfare policy", dan "social defence policy".⁸

Untuk menunjukkan hubungan antara *social policy* dengan *social welfare policy* dan *social defence policy* serta *criminal policy* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:⁹



Ruang lingkup kebijakan hukum pidana dapat mencakup kebijakan di bidang pidana formil, materiel serta pelaksanaan pidana itu sendiri. Ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini menjadi sangat luas karena tidak hanya

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 29. Periksa pula cetakan Kedua Edisi Revisi Tahun 2002, hal. 27.

⁸ *Ibid.* hal. 30.

menyangkut hukum pidana dalam arti materiel (pidana dan ppidanaan) tetapi juga mengatur tentang bekerjanya hukum pidana melalui lembaga subsistem peradilan yang ada serta bagaimana pelaksanaan eksekusinya.

2. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang"¹⁰ yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Saparinah Sadli menyatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial¹¹. Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial¹², malahan menurut Benedict S. Alper merupakan "*the oldest social problem*"¹³.

Sebagai suatu persoalan sosial yang menuntut penyelesaian, maka upaya untuk penanggulangan kejahatan telah dimulai terus-menerus. Salah

⁹ *Ibid.* hal. 3. (disesuaikan dengan Cetakan Kedua Edisi Revisi Th. 2002).

¹⁰ Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung, 1992, hal. 148.

¹¹ *Ibid.*

¹² M. Ancel, *Social Defence*, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid.*

satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian usaha inipun masih sering dipersoalkan.¹⁴

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebut sebagai "*older phylosophy of crime control*".¹⁵

Menurut Herbert L. Packer, usaha untuk pengendalian perbuatan anti-sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan "suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting."¹⁶

Dikatakan demikian, karena ada sementara pendapat yang berseberangan dengan pendapat tersebut. Pertanyaan mendasar yang penting adalah dilihat sebagai suatu masalah kebijakan apakah penanggulangan, pencegahan, dan pengendalian kejahatan harus dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana. Itulah sebabnya ada pula pemikiran yang berusaha untuk menghapuskan pidana dan pembedaan dalam penanggulangan kejahatan.

¹³ Benedict A. Alper, *Changing Concept of Crime and Criminal Policy*, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid.* hal. 148.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 149.

¹⁵ *Ibid.* hal. 148 -149.

¹⁶ *Ibid.*

Sehubungan dengan hal tersebut, **Roeslan Saleh** mengemukakan bahwa ada tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan yang pada intinya sebagai berikut:¹⁷

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atas hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Dengan demikian nampak bahwa prevensi khusus dan prevensi umum menjadi pertimbangan utama. Di sisi lain ada pertimbangan nilai yaitu keseimbangan antara nilai dari hasil perbuatan yang dikenakan pidana dengan biaya yang dikeluarkan. Sehubungan dengan hal ini maka **Barda Nawawi Arief** mengatakan bahwa **Roeslan Saleh** tetap mempertahankan hukum dan hukum pidana dilihat dari sudut politik

¹⁷ *Ibid.* hal. 153-155.

kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri, dengan istilah "masih adanya dasar susila dari hukum pidana".¹⁸

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.¹⁹

H.L. Packer dalam bukunya "*The Limits of Criminal Sanction*" mengemukakan sbb:²⁰

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana (*the criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*).
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*the criminal*

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994, hal.155-156.

¹⁹ Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit.* hal. 149.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Ibid.* hal. 155-156.

sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm).

- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa (*the criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti dikemukakan Packer di atas, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).²¹

3. Kebijakan Kriminal dan Kriminalisasi.

Sepanjang sejarah perkembangan peradaban manusia, dalam upaya mencapai tujuannya melalui kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) selalu menghadapi permasalahan dalam hal:

²¹ *Ibid.*

- a. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Dua permasalahan besar yang dihadapi dalam kebijakan kriminal melalui sarana penal tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kerangka yang lebih besar yaitu kebijakan sosial khususnya kebijakan pembangunan nasional. Artinya kebijakan kriminal menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan dan berorientasi pada tujuan pembangunan nasional itu sendiri. Pendekatan demikian juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo²² bahwa tidak ada perbedaan antara fungsi hukum sebelum dan sesudah kemerdekaan. Perbedaannya terletak pada keputusan politik yang diambil dalam kedua masa tersebut dan pengimplementasiannya ke dalam sistem hukum masing-masing. Apabila keputusan politik yang diambil setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, maka keputusan demikian harus dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum dan struktur hukumnya pun harus menyediakan kemungkinan untuk melakukan hal itu.

²² Barda Nawawi Arief, *Op Cit.* hal. 33.

Upaya untuk menetapkan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana inilah yang disebut dengan kriminalisasi.

Sehubungan dengan pentingnya kriminalisasi atas perbuatan tersebut, Sudarto²³ mengemukakan untuk diperhatikannya hal-hal sbb:

- a. penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).

Dalam simposium pembaharuan hukum pidana nasional tahun 1980 di Semarang, antara lain dikemukakan sbb:²⁴

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1977, hal. 44-48.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Op Cit.* hal. 34.

oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam simposium yang sama dinyatakan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sbb:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban,
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Bassiouni²⁵ mengemukakan bahwa untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk:

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Menganalisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;

²⁵ *Ibid.* hal. 35.

3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan deskriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari penaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Selanjutnya Johannes Andenaes mengemukakan, apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat/social defence, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin²⁶. Pengertian rasional di sini dimaksudkan tidak hanya menyangkut *cost and benefit* tetapi juga mempertimbangkan masalah efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri. Berkaitan dengan ini Ted Honderich berpendapat, bahwa pidana dapat disebut alat mencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila memenuhi syarat sbb:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Bertolak dari pendapat Ted Honderich di atas dapat pula ditegaskan, bahwa pendekatan rasional pragmatis berarti mengandung pula pendekatan kemanfaatan/kegunaan (*utilitas*). Sehubungan dengan hal

²⁶ *Ibid.* hal. 38.

ini, Jeremy Bentham mengatakan bahwa pidana janganlah diterapkan/digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable or inefficacious*.²⁷

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah²⁸:

- a. pemeliharaan tertib masyarakat.
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Soetandyo Wignyosoebroto²⁹ mengemukakan bahwa kriminalisasi adalah suatu pernyataan bahwa suatu perbuatan tertentu itu harus

²⁷ *Ibid.* Hal. 39.

²⁸ *Ibid.* Hal. 40.

²⁹ Soetandyo Wignyosoebroto, "Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (perspektif sosiologis dan kontribusinya dalam penyusunan kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi)", Seminar Nasional Kriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta, 15 Juli 1993.

dibilang sebagai perbuatan pidana. Judgements dan decisions demikian itu selalu dikonsepsikan sebagai hasil proses-proses formal yang berlangsung dalam atau lewat lembaga-lembaga politik dan/atau pemerintahan (khususnya lembaga legislatif) dengan hasil akhirnya yang berupa produk perundang-undangan tepatnya perundang-undangan hukum pidana. Lebih lanjut dikemukakan bahwa proses-proses formal yang disebutkan itu, karena berlangsung di lembaga-lembaga kekuasaan pemerintahan, tak ayal lagi akan merefleksikan jelas-jelas adanya kontes kepentingan dan/atau kontes ide moral antar pihak-pihak yang menguasai akses ke lembaga-lembaga itu.

Dengan demikian kebijakan kriminalisasi merupakan kebijakan penyusunan perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi perbuatan yang diancam dengan pidana dalam perundang-undangan. Kebijakan kriminalisasi ini penekanannya terletak pada upaya pemilihan perbuatan mana dan sanksi apa dalam suatu perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang baik berarti suatu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu baik sekarang maupun yang akan datang dan menampung rasa keadilan masyarakat.

B. Tindak Pidana *Money laundering*.

1. Pengertian *Money laundering*.

Masalah *money laundering* telah lama diidentifikasi yaitu kurang lebih sejak tahun 1930. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry*, yakni perusahaan pencucian pakaian. Perusahaan ini dibeli oleh para mafia Amerika Serikat atas hasil/dana yang diperolehnya dari berbagai usaha gelap (illegal), yang untuk selanjutnya dipergunakannya sebagai cara pemutihan uang dari hasil transaksi illegal berupa pelacuran, minuman keras atau perjudian.³⁰ Istilah ini populer pada tahun 1984 tatkala interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang terkenal dengan *Pizza Connection*. Kasus ini menyangkut dana sekirtar US \$ 600 juta yang ditransfer ke sejumlah bank di Swiss dan Italia. Cara pencucian uang dilakukan dengan menggunakan restoran-restoran pizza yang berada di Amerika Serikat sebagai sarana usaha untuk mengelabui sumber-sumber dana tersebut.³¹

Remy Sjahdeini, pakar perbankan mengatakan bahwa tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *money laundering*, karena berbagai pihak seperti institusi-institusi investigasi, kalangan

30 NHC. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan (Mengurai UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002, hal.6.

31 NHC. Siahaan, *Ibid.* hal. 8.

pengusaha, negara-negara dan organisasi-organisasi lainnya memiliki definisi-definisi sendiri untuk itu.³²

Menurut Neil Jensen, *money laundering* diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal.³³

Sedangkan Sarah N. Welling dalam *Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss* mengemukakan bahwa *money laundering* adalah "*the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate*".³⁴

Dalam *Statement on Prevention of Criminal Use of The Banking System for the Purpose of Money Laundering*, Basle Committee, tahun 1988 mengeluarkan suatu pernyataan yang kiranya dapat dipandang mencakup beberapa elemen penting dari *money laundering*, sbb:

32 Remy Sjahdeini, *Tindak Pidana Perbankan*, Course material pada Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2000.

33 Neil Jensen, *Recent Internastional Agreement, A Paper on the Money Laundering and Financial Industry Regulation Seminar on the Australian Industry Regulation*, Sydney Austrac, 15 th May 1995, sebagaimana dikutip NHT. Siahaan, dalam *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Ibid. hal. 8.

34 Sarah N. Welling, *Smurfs, Money Laundering, and the United States Criminal Federal Law, The Money Trail (Confiscation of Proceeds of Crime, Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*, dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, Sydney: The Law Book Company Limited, 1992, hal. 257.

Criminal and their associates use the financial system to make payment and transfers of funds from one account to another, to hide the source and beneficial ownerships of money and to provide storage for bank-notes through a safe-deposit facility. This activities are commonly referred to as money laundering (IMF, 1994).

Sementara Pamela H. Bucy dalam bukunya *White Collar Crime Cases and Materials* menyatakan bahwa *money laundering is the concealment of the existence, nature or illegal source or illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered.*³⁵

Sedangkan Kementerian Kehakiman Canada merumuskan *money laundering* sebagai *the conversion of transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity, for the purpose of concealing the illicit nature and origin of property from government authorities.*³⁶

M. Giovanoli dari *bank for International Settlement* menyatakan sebagai suatu proses dengan mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.³⁷

³⁵ Pamela H Bucy, *White Collar Crime: Cases and Materials*, St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1992, sebagaimana dikutip oleh NHT. Siahaan, *Ibid.* hal. 8.

³⁶ Remy Sjahdeini, sebagaimana dikutip oleh NHT. Siahaan, *ibid.* hal. .

³⁷ Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, 1998.

Bagir Manan menyatakan bahwa *money laundering* adalah pemutihan uang yang diperoleh dari atau sebagai hasil suatu perbuatan pidana, agar uang tersebut terbebas, terlepas dari hubungan atau mata rantai tindak pidana yang dilakukan dan dapat dimiliki atau menjadi milik yang sah dari pelaku pidana atau orang lain yang menguasai uang tersebut. Pemutihan dilakukan dengan cara menyalurkan, menempatkan atau mempergunakan uang tersebut dengan cara-cara dan pada berbagai kelembagaan atau usaha yang sah menurut hukum seperti perbankan, investasi dan lain-lain.³⁸

Selanjutnya Bagir Manan mengemukakan bahwa unsur-unsur yang terkait dalam *money laundering* adalah sbb:

- 1) Uang yang diperoleh atau sebagai hasil perbuatan pidana. Dengan demikian, *money laundering* sebagai usaha meniadakan, menutupi, atau menghilangkan jejak, dapat mengenai segala perbuatan pidana berupa atau yang menghasilkan uang, seperti pencurian, penipuan, penggelapan, korupsi, penyelundupan, perdagangan gelap dan lain sebagainya;

³⁸ Bagir Manan, "Kebijaksanaan Perundang-undangan Tentang Money Laundering", makalah disampaikan pada Lokakarya Money Laundering yang diselenggarakan oleh Urusan Hukum dan Sekretariat Bank Indonesia, tanggal 4 Juni 1997.

- 2) Uang yang diperoleh atau dihasilkan dari perbuatan pidana tersebut disalurkan, ditempatkan, atau dipergunakan dengan mempergunakan dengan cara-cara dan pada kelembagaan yang sah menurut hukum.
- 3) *Money laundering* dimaksudkan untuk membebaskan, melepaskan, atau memutuskan hubungan atau mata rantai perbuatan pidana dengan uang yang diperoleh atau dihasilkan dari perbuatan pidana tersebut, sehingga dapat dimiliki atau dikuasai secara sah.

Pengertian *money laundering* dalam *article 3 (1) b of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*, sebagai berikut:

"The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from an act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action;" or

"The concealment of disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious

(indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences"

Hal yang menarik adalah apa yang dikemukakan oleh Loebby Logeman yang secara sederhana mengemukakan bahwa *money laundering* atau pemutihan uang diartikan sebagai suatu cara untuk menghalalkan uang haram. Haram disini diartikan secara luas. Artinya ada uang yang didapat seseorang dari suatu kejahatan, akan tetapi dalam hal pemutihan uang ada kalanya dilakukan suatu pemerintahan untuk memberikan pengampunan pajak, sehingga seseorang tidak perlu lagi dipersoalkan akan pajaknya terhadap sejumlah kekayaan tertentu.³⁹

Dari berbagai pendapat sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, setidaknya dapat ditarik pengertian bahwa *money laundering* secara sederhana adalah tindakan yang bertujuan untuk mengubah suatu perolehan dana secara tidak sah supaya terlihat diperoleh dari dana atau modal yang sah. Biasanya melalui sistem keuangan.

Dengan demikian yang menjadi pangkal permasalahan dalam *money laundering* adalah sumber perolehan uang, bahwa uang diperoleh secara

³⁹ Loebby Logeman, "RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Hukum Acara Pidana", Makalah disampaikan dalam Lokakarya RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diselenggarakan Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI bekerjasama dengan *Australian Legal Resources International (ALRI) Australian Agency International Development (Ausaid) and Economic Law Improvement Procurement System (ELIPS)*, Hotel Mandari Oriental Jakarta, 29-30 Mei 2000.

illegal. Dalam upaya untuk menghilangkan jejak atas perolehan uang tersebut dilakukan upaya-upaya berupa transaksi keuangan melalui jasa perbankan maupun media jasa keuangan lain sehingga tidak terdeteksi lagi sumber perolehan uang. Kegiatan untuk menghilangkan jejak perolehan uang inilah yang dikenal dengan istilah *money laundering*.

2. Modus Operasi Money Laundering.

Suatu tindak pidana biasanya memiliki ciri khas tertentu atau kekhasan tersendiri yang identik dengan kejahatannya itu. Dengan demikian ada kedekatan antara modus operandi dengan jenis kejahatannya. Hal ini berbeda dengan tindak pidana pencucian uang, karena tindak pidana ini sebenarnya merupakan imbasan dari tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. Artinya dalam upaya untuk melegalkan hasil dari kejahatan, dilakukan kegiatan yang disebut dengan *money laundering*. Itulah sebabnya tindak pidana *money laundering* sebenarnya bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kejahatan ikutan dari kejahatan sebelumnya.

Tindak pidana *money laundering* biasanya dilakukan dengan modus-modus tertentu, modus tersebut antara lain sebagaimana dikemukakan

oleh FBI dalam *Complex Financial Investigation Participant Handbook Money Laundering* sebagaimana dikemukakan dalam *International Law Enforcement Training Academy (ILEA)*, mengungkapkan metode yang dipergunakan untuk memindahkan uang keluar dari Amerika sbb:

- a. *Physical transportation. Illegally obtained currency is physically transported from the United States to an off shore area in a briefcase, luggage, on a person, etc.*
- b. *Wire Transfer. Illegal proceeds are deposited into bank accounts in the United States in increments below \$10,000, thus avoiding the filing of a Currency Transaction Report. After deposit, wire transfers are sent from the domestic bank to a bank account in an off shore country.*
- c. *Cashier's Check. Currency is deposited into bank accounts (as described previously) and cashier's checks are purchased. The cashier's checks are either mailed or physically transported off shore. Additionally, cashier's checks can be directly purchased in increments of less than \$10,000.*
- d. *Attorneys, Accountants, and Money Managers. Currency is given to a party such as attorney, accountant, or money manager who deposits the currency into his or her trust account. A trust account is a bank account maintained by and under the custody of this party which is used for funds relating to the client's financial or business interests. The other party then transfers (wire, purchases cashier's checks, etc) the funds off shore*

For money laundering purposes, the term financial institution goes beyond banks and brokerage houses. Individuals can be financial institutions. A person who is in the business of receiving money or negotiating for the movement of funds, is considered a financial institution. Accordingly, attorneys, accountants, money managers, and even couriers who assist in the movement of money can be considered financial

institutions. As a financial institution, when currency is moved in increments of over \$10,000 by an individual, he or she must file the required forms (Currency Transaction Reports, and Currency and Monetary Instruments Reports) to report the flow of funds.

- e. Brokerage Accounts. Currency, cashier's checks, or fictitious business or personal checks are deposited into brokerage accounts. The subsequent withdrawals are mailed or physically transported off shore.*
- f. Wire Service. Wire services (Western Union, American Express, etc) are often used to domestically transfer funds, but can be used to move money off shore.*

Western Union and other wire service transfer are no longer just point to point forwarding of funds. A deposit can be accessed by the receiving party at any domestic or foreign office of the wire service. Additionally, the sender is not required to produce identification and, by the use of passwords or false identification, the receiver can conceal his or her true identity.

Modus keluarnya uang dari Amerika berbeda dengan modus masuknya uang ke negara Amerika, adapun modus masuknya uang ke Amerika biasanya dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- a. Fictitious Loans. Fictitious corporations can set up bank accounts in a foreign country. Checks are then mailed back to the United States as loans from these fictitious companies. Cashier's checks or wire transfers can also be used.*
- b. Fictitious Foreign Investors. A legitimate business is formed in the United States, but fictitious foreign investors are used to provide capital to the enterprise. Business transaction*

system payments (cashier's checks, wire transfers, and business checks from fictitious companies or individuals flow back into the country.

- c. Finder's fees. Finder's fees or payments for services rendered are generated. These false transactions may be for locating investors for foreign businesses, negotiating real estate purchases, etc.*
- d. Corporate salaries. Corporate salaries are paid from fictitious off shore companies by way of corporate checks, wire transfers, or cashier's checks.*
- e. Cashier's checks and wire transfers. These are obtained from foreign bank and sent into the country.*
- f. Physical transportation. Physical transportation of large amounts of currency back into the United States with the appropriate Currency and Monetary Instruments Report (CMIR) being filed at border. This isolates the incoming currency from the illegal activity that originally generated the currency.*

Disamping itu kombinasi dari berbagai modus sebagaimana disebutkan di atas adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pemikiran Perlunya Kriminalisasi Terhadap Money Laundering.

1. Dasar Pemikiran Pengaturan Money Laundering.

Money laundering pada awalnya tidak banyak mendapatkan perhatian, baik dilihat dari aspek ekonomi maupun dari aspek hukum. Dilihat dari aspek ekonomi, khususnya negara-negara berkembang yang sangat membutuhkan investasi menganggap money laundering sebagai salah satu sumber modal dalam jangka pendek. Di sisi hukum belum ada kebijakan yang mengkriminalisasi money laundering.

Namun demikian dalam perkembangannya pemikiran kebijakan hukum pidana mengalami perkembangan karena ternyata money laundering menjadi media bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang melintasi batas-batas negara, diperkirakan volume menyembunyikan hasil kejahatan melalui money laundering ini semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sarana pencegah dengan melakukan kriminalisasi terhadap money laundering.

Masalah pemutihan uang bukan saja permasalahan nasional akan tetapi juga menjadi masalah internasional¹. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertemuan/seminar baik di dalam negeri maupun yang menyangkut antar negara membicarakan tentang pemutihan uang ini. Sebagai contoh dimana masalah pemutihan uang ini dibicarakan adalah dalam pertemuan ekonomi tingkat tinggi di Paris pada tahun 1989, juga di Paris pada tahun 1991 dalam *Ministerial Meeting on the Creation of an Effective United Nation Crime Prevention and Criminal Justice Programme*, di Jakarta dalam Indonesia - *Unafei Joint Seminar*, di Konferensi Internasional Anti Korupsi yang diselenggarakan di Amsterdam pada tahun 1992, dalam sidang *United Nation Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* di Wina tahun 1992. Sehingga masalah pemutihan uang ini bukan saja menjadi masalah nasional serta transnasional akan tetapi sudah menjadi pembicaraan semua negara di dunia.

Perhatian besar dunia terhadap upaya penanggulangan *money laundering* ini dapat dilihat di Amerika Serikat. Amerika Serikat sejak

¹ Loebby Logeman, "RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Hukum Acara Pidana", Makalah disampaikan dalam Lokakarya RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diselenggarakan Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI bekerjasama dengan *Australian Legal Resources International (ALRI) Australian Agency International Development (Ausaid) and Economic Law Improvement Procurement System (ELIPS)*, Hotel Mandari Oriental Jakarta, 29-30 Mei 2000, hal. 3.

tahun 1970 telah memiliki *Bank Secrecy Act*, yang di dalamnya antara lain mengatur tentang kewajiban untuk melaporkan transaksi dengan jumlah tertentu.

Masalah *money laundering*, diduga lebih banyak terjadi dalam peredaran obat-obatan terlarang, sehingga dalam *Anti Drug Acts* tahun 1986 dan 1988 juga diatur masalah *money laundering*.

Pengaturan tentang *money laundering* sebagai suatu tindak pidana dalam bentuk peraturan perundang-undangan semakin mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan jaman. Perkembangan teknologi di bidang informasi serta kemajuan di bidang komputer telah menciptakan hubungan antar bank atau penyedia jasa keuangan lainnya dalam sebuah jaringan (*net working*). Penyedia jasa yang satu dengan yang lainnya tidak lagi terkotak-kotak berdasarkan wilayah yang dibatasi oleh negara, tetapi sudah saling terhubung dalam bentuk jaringan (*on-line*).

Kemajuan teknologi ini semakin mempermudah transaksi antar pengguna jasa keuangan (*nasabah*) maupun antara jasa keuangan. Dengan demikian mobilitas dana sangat dimungkinkan dalam waktu singkat meskipun harus menembus jarak berupa negara. Keadaan yang demikian membuka peluang untuk memindahkan dana dalam waktu yang sangat singkat tanpa dapat terdeteksi lagi sumber dana tersebut dari siapa dan kemana

larinya. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang dengan sengaja untuk menghilangkan jejak perolehan dana sehingga tidak diketahui oleh pihak ketiga. Untuk menghindari penyalahgunaan dan pemanfaatan kemudahan akses dan percepatan mobilitas dana melalui jasa keuangan untuk kepentingan menghilangkan jejak sumber dana yang diperoleh dari kejahatan, maka diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai money laundering.

Kebijakan pengaturan yang menyangkut mobilitas uang yang menjadi media utama money laundering, selain menciptakan keadaan yang memang diharapkan khususnya dalam kebijakan hukum pidana, namun secara ekonomi akan menimbulkan dampak yang menyangkut likuiditas perbankan dan terganggunya arus mobilitas uang dari dan ke luar negeri. Itulah sebabnya mengapa pengaturan money laundering sering disebut menimbulkan kegoncangan perekonomian yang disebut sebagai dilema.

Persoalan *money laundering* akan menimbulkan dilema-dilema antara lain sebagai berikut ²:

- 1) *Money laundering* pada saat ini menyangkut jumlah uang yang sangat besar, dan usaha pemutihan tersebut tidak semata-mata nasional tetapi internasional atau menggelobal,

² Bagir Manan, "Kebijaksanaan Perundang-undangan Tentang Money Laundering", makalah disampaikan pada Lokakarya Money Laundering yang diselenggarakan oleh Urusan Hukum dan Sekretariat Bank Indonesia, tanggal 4 Juni 1997.

sehingga dapat mempengaruhi segala unsur kehidupan suatu negara, baik ekonomi, politik, maupun pertahanan dan keamanan.

- 2) Ditinjau dari permodalan, *money laundering* dapat menjadis alah satu alternatif sumber modal yang diperlukan, baik pada sektor negara maupun swasta. Memberantas atau membatasi segala bentuk *money laundering*, dapat dipandang sebagai menutup suatu sumber modal yang diperlukan.
- 3) *Money laundering* yang sangat berpengaruh, bersumber dari perbuatan pidana yang bersifat internasional dan organisasi. Membiarkan *money laundering* berarti membiarkan kejahatan internasional dan terorganisasi tersebut makin merajalela dan membahayakan ketenteraman, ketertiban masyarakat suatu negara atau masyarakat internasional pada umumnya.
- 4) Perbuatan pidana tertentu yang memperoleh atau menghasilkan uang yang akan diputihkan adalah perbuatan pidana yang dapat menjadi malapetaka umat manusia terutama bagi generasi muda di seluruh dunia, seperti perbuatan pidana perdagangan gelap narkoba dan psikotropika segala langkah yang perlu - termasuk mencegah *money laundering* - agar perbuatan tersebut dapat diberantas.

Sistem Devisa Bebas, memungkinkan setiap orang atau badan hukum bebas untuk memasukkan atau membawa keluar valuta asing dari wilayah Indonesia. Dianutnya kebijakan ini mengingat keterbatasan dana yang diperlukan bagi pembiayaan pembangunan, sehingga pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang bertujuan mengundang investor asing menanamkan dananya di Indonesia. Namun sistem devisa bebas ini belum diikuti dengan alat kendali atau deteksi yang ampuh untuk

memonitor atau mencatat atau mengikuti perkembangan lalu-lintas modal, dana dan transaksi valas terutama yang berada di luar sistem perbankan atau lembaga keuangan.³

Untuk melindungi kepentingan perbankan dan menghindari digunakannya perbankan sebagai tempat pemutihan uang, Komite Pengaturan dan Pengawasan Perbankan pada *Bank for International Settlements* (BIS) telah menetapkan *The Statements of Principles* yang memberikan garis besar kebijakan dan prosedur yang perlu diikuti oleh manajemen bank antara lain :⁴

1. Bank perlu melakukan usaha-usaha untuk mengetahui kebenaran identitas semua nasabah, khususnya terhadap nasabah yang baru dengan cara menerapkan prosedur yang efektif;
2. Manajemen bank harus menjamin bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan adalah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, dan menolak segala transaksi yang berkaitan dengan *money laundering*.
3. Bank harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan rahasia bank.

Upaya penanggulangan *money laundering* sering menghadapi dilema, sebab disamping masih dibutuhkannya modal yang sangat banyak untuk berbagai kegiatan pembangunan, pengaturan yang terlalu ketat dibidang

³ Siti Ch. Fadrijah, "Dampak Pengaturan Money Laundering terhadap Moneter dan Perbankan", Makalah disampaikan dalam Lokakarya Money Laundering diselenggarakan oleh Urusan Hukum dan Sekretariat bank Indonesia, tanggal 4 Juni 1997.

keuangan dan perbankan juga akan membawa pengaruh terhadap kegairahan masyarakat dan para investor. Harus diakui bahwa daya tarik jasa pelayanan perbankan adalah rasa percaya termasuk ketatnya pelaksanaan peraturan mengenai rahasia bank dalam melindungi nasabah.⁵

Dilihat dari aspek moneter dan perbankan, *money laundering* mengandung sisi positif dan negatif :

1. Sisi positif *money laundering*.
 - a. penanaman dana dari *money laundering* relatif tidak berorientasi *revenue* sehingga biaya relatif lebih murah dibanding sumber dana konvensional;
 - b. sebagai alternatif sumber dana murah dan berjumlah besar dengan proses penyaluran dana yang relatif sederhana;
 - c. sumber penghasilan pajak (dengan sistem finansial seperti saat ini yang dikenakan atas seluruh penghasilan yang diperoleh/bersumber di Indonesia);
2. Sisi negatif *money laundering*.
 - a. *money laundering* akan mempengaruhi posisi *net foreign assets* (NFA) dan uang beredar secara semu, yang dapat

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

mengakibatkan kebijakan moneter yang dilakukan menjadi tidak efektif;

- b. mempengaruhi likuiditas (khususnya perbankan) negara penerima dana karena sifat dananya jangka pendek dengan perputaran yang sangat cepat. Likuiditas yang rentan akan mempengaruhi solvabilitas dan sekaligus kredibilitas bank;
- c. menurunkan kepercayaan internasional terhadap sistem keuangan negara;

Perlu dibedakan cara pandang ekonomi dan hukum dalam hal pemutihan uang ini. Cara Pandang ekonomi terarah pada suatu sistem ekonomi yang bersifat makro, sehingga yang diperhatikan adalah efisiensi dari peredaran uang tersebut, serta sejauh mana kegunaan sejumlah uang bagi kepentingan perekonomian. Sedangkan dari sudut pandang hukum, dipersoalkan dari mana asal suatu kekayaan. Meskipun dari sudut pandang ekonomi dinilai demikian pentingnya keberadaan uang di dalam sirkulasi di masyarakat, akan tetapi apabila uang tersebut berasal dari suatu kejahatan tentunya akan menjadi masalah hukum yang serius.⁶

Lebih lanjut dikemukakan, apalagi bagi negara berkembang seperti Indonesia, masih diperlukan investasi modal yang amat besar

⁶ Loebby Logman, *Op Cit.* hal. 2.

dalam melaksanakan pembangunan di bidang perekonomian. Suatu kebijaksanaan dari Pemerintah yang salah di dalam peredaran uang, akan menyebabkan distorsi terhadap perekonomian secara makro. Itulah sebabnya di dalam membicarakan masalah pemutihan uang, tidak dapat dipisahkan antara kebutuhan perekonomian dan kepentingan penegakan hukum. Untuk itu hendaknya dipikirkan bukan saja dari segi yuridis semata, apalagi dari semata-mata dari hukum pidana, akan tetapi perlu ditinjau sejauh mana dampak perekonomian bagi Indonesia apabila terdapat undang-undang yang mengatur tentang pemutihan uang ini.⁷

2. Dasar Pemikiran Lahirnya UU No. 15 tahun 2002.

Ketika Indonesia belum memiliki UU Money Laundering, berbagai pemikiran dikemukakan yang pada intinya mengingatkan perlunya pengaturan *money laundering*. Sutan Remy Sjahdeini⁸ antara lain mengemukakan sbb:

Praktek pencucian uang merugikan masyarakat, karena:

- 1) Pencucian uang atau *money laundering* memungkinkan para penjahat atau organisasi-organisasi kejahatan untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya.

⁷ *Ibid.*

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Makalah disampaikan dalam rangka sosialisasi RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diselenggarakan oleh Depkeh dan HAM tanggal 6 s/d 10 November 2000, hal. 1.

- 2) Meningkatnya kegiatan kejahatan yang berupa perdagangan narkoba dapat meningkatkan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba, yang notabene biaya tersebut pada akhirnya menjadi beban negara yang memperoleh dana untuk pembiayaan itu dari pajak yang dibayar oleh masyarakat.
- 3) Kegiatan pencucian uang atau *money laundering* mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (*financial community*) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Disamping itu, potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
- 4) Pencucian (*laundering*) mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
- 5) Mudahnya uang masuk ke suatu negara telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan negara tersebut, menurunkan tingkat kualitas hidup, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional negara yang bersangkutan.

Di samping dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh money laundering, pengaturan money laundering juga dapat mencegah timbulnya kejahatan lain, dan hal-hal lain yang sangat penting bagi kepentingan bersama antar bangsa sebagaimana juga dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, sebagai berikut ⁹:

- a. Mengingat pemberantasan pencucian uang dapat mengikis berbagai macam kejahatan yang menghasilkan *dirty money* atau uang haram yang menjadi obyek pencucian uang, seperti penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales* atau *drug*

⁹ *Ibid.* hal. 2.

trafficking), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*), maka pemberantasan pencucian uang sudah menjadi kepedulian dari sebagian besar negara di dunia.

- b. Pemberantasan pencucian uang oleh negara-negara yang memiliki kepedulian terhadap pemberantasan pencucian uang telah dilakukan dengan cara melakukan kerjasama internasional di antara negara-negara tersebut.
- c. Pada bulan Desember 1988, *Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices* yang didirikan oleh *Group of Ten Central Bank Governors* pada tahun 1974 dan berkedudukan di Basle, telah mengeluarkan *Statement of Prevention of Criminal Use of The banking System for The Purpose of Money Laundering*. *Statement* tersebut beriki *ethical principles* yang harus dianut oleh pimpinan bank-bank (*bank management*), termasuk sudah barang tentu Indonesia.
- d. Apabila Indonesia tidak segera mengeluarkan undang-undang mengenai larangan pencucian uang, maka Indonesia akan menghadapi *international pressure* dan dikucilkan dari pergaulan internasional, karena dianggap tidak ikut memberikan kepedulian terhadap pemberantasan pencucian uang.

Dalam *Report and Recommendations of the International Conference on Preventing and Controlling Money-Laundering and the Use*

of the Proceeds of Crime: A Global Approach, tentang trend global money

laundering antara lain dinyatakan sbb:¹⁰

- a. *the geographic expansion of the activities of the most notable transnational criminal organizations were described with respect to the accumulation of proceeds not only from drug trafficking but also from all serious crimes for profit, nasional and transnational, as well as from other methods of serious economic distortion such as usury.*
- b. *Trends in money-laundering techniques were increasing in sophistication and complexity, (a) taking advantage of weaknesses in national regulatory schemes; (b) resorting to flexible and rapid transfers and movement of assets across national boundaries; (c) exploiting the diversity of business regulations within and between national systems, particularly by using multiple business vehicles in different countries to conceal the origin of funds, ownership and control; and (d) benefiting from the assistance of professional categories which were unregulated and from those which were regulated but did not carry out effective self-control on matters of legal and ethical violations.*

Adanya kecenderungan perluasan aktivitas *transnational criminal organizations* yang tidak hanya bersumber pada perdagangan obat illegal tetapi juga tindak pidana lain. Disamping itu juga terjadi peningkatan teknik money laundering yang memanfaatkan kelemahan regulasi nasional, memanfaatkan kemudahan dan fleksibilitas transfer aset melewati batas-batas negara, memanfaatkan berbagai macam sistem

¹⁰ *Report and Recommendations of the "International Conference on Preventing and Controlling Money-Laundering and the Use of the Proceeds of Crime : A Global Approach", Courmayeur, Italy, from 18 to 20 June 1994, hal. 8-9.*

regulasi bisnis dalam dan antar negara, memanfaatkan berbagai perwakilan profesi yang tidak ada regulasi maupun yang sudah ada regulasinya tetapi tidak efektif. Keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan di atas, menuntut adanya upaya pencegahan sebagaimana dinyatakan dalam *Report and Recommendations of the International Conference on Preventing and Controlling Money-Laundering and the Use of the Proceeds of Crime: A Global Approach* sbb:¹¹

- a. *the trends in criminal money-laundering activity were a consequence of the increasing demand from money-laundering services and the counter-pressures exerted by anti-money-laundering responses.*
- b. *Measures which had been recognized as effectively increasing the law-enforcement risk were the criminalization of money-laundering operations, forfeiture operations, restriction of bank secrecy in money-laundering inquiries, use of evidence-gathering techniques appropriate to overcoming the secrecy and the consensual nature of money-laundering offences, such as undercover operations and electronic surveillance, and international cooperation mechanisms which permitted virtually immediate communication and action by all the authorities concerned without obstructive formality.*
- c. *A parallel trend was the recognition that preventive/regulatory mechanisms were an equally essential elements of anti-money-laundering policies to defend the transparency of economic/financial systems and simultaneously to produce a complementary effect with control policies.*

¹¹ Report and Recommendations of the International Conference on Preventing and Controlling Money-Laundering and the Use of the Proceeds of Crime : A Global Approach, Courmayeur, Italy, from 18 to 20 June 1994, *ibid.* hal. 10-12.

Pendekatan global dalam *Report and Recommendations of the International Conference on Preventing and Controlling Money-Laundering and the Use of the Proceeds of Crime* di atas menunjukkan perlunya respons anti-money-laundering dan mengambil tindakan yang efektif (kriminalisasi money laundering, penolakan terhadap kerahasiaan bank, penggunaan teknik pengumpulan bukti yang tepat), serta kebijakan anti money laundering yang sejajar dengan itu.

Dalam rangka implementasi atas realitas sebagaimana tersebut di atas, *Report and Recommendations of the International Conference on Preventing and Controlling Money-Laundering and the Use of the Proceeds of Crime: A Global Approach* juga memprioritaskan hal-hal sbb:¹²

- a. *Criminalization of the laundering of drug and non-drug criminal proceeds.*
- b. *Limitation of bank secrecy.*
- c. *"Know your customer" rule.*
- d. *Identification and reporting of suspicious transactions.*
- e. *Improved regulation of businesses or professionals conducting financial operations.*
- f. *Asset forfeiture.*
- g. *Workable international cooperation mechanisms.*

¹² *Report and Recommendations of the "International Conference on Preventing and Controlling Money-Laundering and the Use of the Proceeds of Crime : A Global Approach", Courmayeur, Italy, from 18 to 20 June 1994, ibid. hal. 15.*

Sementara itu dasar pemikiran yang menjadi pertimbangan perlunya pengaturan dalam bentuk Undang-undang dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dalam konsiderannya kurang lebihnya memberikan gambaran tentang perlunya disusun Undang-undang tentang Pencucian Uang, yaitu sebagai berikut:

- a. bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah negara;
- b. bahwa asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang;
- c. bahwa perbuatan pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang dihasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara terjaga;
- d. bahwa pencucian uang bukan saja merupakan kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional, oleh karena itu harus diberantas, antara lain dengan cara melakukankerja sama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral;

Di samping itu dalam penjelasan umum UU No. 15 th. 2002 terdapat penjelasan yang menarik tentang perlunya kriminalisasi tindak pidana pencucian uang, yaitu: Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu

negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan tersebut terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dikenal sebagai pencucian uang (money laundering).

Bagi organisasi kejahatan, harta kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila aliran harta kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktivitasnya, bahkan menjadi mati. Oleh karena itu, harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian uang agar asal-susul harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang termasuk

dengan cara melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.

Dalam konteks kepentingan nasional UU tentang tindak pidana pencucian uang merupakan penegasan bahwa Pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan, maupun perbankan.

Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya undang-undang No. 15 tahun 2002, diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU No. 15 tahun 2002 yang terdiri atas:

- a. penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain*) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- b. Transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan

- dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.
- c. Menggunakan harta kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Penyedia jasa keuangan di atas diartikan sebagai penyedia jasa di bidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 15 th. 2002 dibentuk pula pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang disingkat PPATK yang bertugas untuk:

- a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini;
- b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh penyedia jasa keuangan;
- c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan;
- d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

- e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada penyedia jasa keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
- f. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan;
- h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, DPR, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

Di samping itu untuk memperlancar proses peradilan tindak pidana pencucian uang, UU No. 15 th. 2002 mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai tingkat penanganan perkara untuk dapat meminta pemblokiran harta kekayaan kepada penyedia jasa keuangan. UU ini juga mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa .

Selain kekhususan di atas, UU No. 15 th. 2002 juga mengatur mengenai persidangan tanpa kehadiran terdakwa, dalam hal terdakwa yang telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan tidak hadir, maka majelis hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

3. Dasar Pemikiran Lahirnya UU No 25 tahun 2003 sebagai Perubahan UU No. 15 th. 2002.

Sebagaimana diketahui bahwa UU No. 15 tahun 2002 mulai berlaku tanggal 17 April 2002, namun dalam tahun 2003 telah dilakukan perubahan terhadapnya. Bahkan belum ada tindak pidana pencucian uang yang dituntut berdasarkan UU No. 15 tahun 2002. Realitas yang demikian tentu saja menimbulkan pertanyaan besar mengapa bisa demikian dan ada apa dengan UU tersebut. Dilihat dari sudut kebijakan kriminalisasi apakah perumusan delik dalam UU No. 15 tahun 2002 begitu lemahnya sehingga tidak mampu menjerat pelaku pencucian uang, atau adanya kepentingan lain di luar kebijakan kriminal.

Revisi terhadap UU money laundering memang tidak sederhana. Artinya, bukan hanya menyangkut kepentingan Indonesia sendiri tetapi juga karena desakan Internasional, sebagaimana dikemukakan oleh Yenti Garnasih¹³ sbb:

Revisi UU tindak pidana pencucian uang dilakukan Indonesia karena desakan Internasional. Alasan ini kental sekali karena

¹³ Yenti Garnasih, "Revisi UU Tindak Pencucian Uang", Kompas, Sabtu 20 September 2003.

sejak tiga tahun lalu Indonesia bersama sejumlah negara lain dinilai sebagai negara yang tidak kooperatif dalam menanggulangi pencucian uang dan terancam sanksi internasional oleh *Finacial Action Task Force* (FATF), karena tidak mempunyai UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU). Setelah mempunyai UUTPPU April 2002, ternyata masih dianggap tidak kooperatif dan masih terancam sanksi itu karena UUTPPU dipandang lemah dan tidak mengikuti standar internasional.

Pada bagian lain Yenti Garnasih¹⁴ menganggap bahwa revisi dimaksudkan untuk membuat Undang-undang lebih sempurna, menutup kemungkinan-kemungkinan segala celah yang bisa digunakan penjahat. Indonesia setuju untuk mengatur ini, bila ketentuan yang ada tidak memenuhi standar internasional. Disamping itu ia juga mengomentari dari sudut ekonomi, bahwa revisi ini sebaiknya dipandang positif. Kejahatan pencucian uang harus dipandang berbahaya bagi Indonesia. Jangan masih berpandangan dengan penerapan ketentuan itu peluang mendapatkan dana menjadi sulit, apalagi bila masih mengharapkan yang tidak jelas asal-usulnya.

Pandangan dari sudut ekonomi ini penting untuk menepis kegamangan dari sebagian kalangan yang menganggap bahwa pengaturan money laundering akan menimbulkan guncangan perekonomian.

¹⁴ *Ibid.*

Dengan demikian dasar pemikiran perubahan terhadap UU No. 15 tahun 2002 dilihat dari kebijakan hukum pidana tetap relevan, karena memang mengandung kelemahan-kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain menyangkut tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai sumber perolehan harta kekayaan, tenggang waktu pelaporan atas transaksi yang mencurigakan, dan nominal uang yang harus dilaporkan yang akan masuk dan keluar Indonesia.

Dalam sebuah Konferensi bertema "*Anti Money Laundering Asia*" yang diselenggarakan di Singapura 31 Juli 2003 disebutkan bahwa Asia masih menjadi surga bagi pencucian uang (*money laundering*) jika dilihat dari konteks global. Akan tetapi, kemajuan telah pula terjadi. Seiring dengan itu, berbagai langkah telah dilakukan untuk memberantas aliran uang haram yang bernilai miliaran dollar AS itu.¹⁵

Dalam konferensi yang diselenggarakan oleh perusahaan konsultan global *Pricewaterhouse Coopers* (PWC) asal AS tersebut juga dikemukakan bahwa kini omzet pencucian uang berkisar antara 500 hingga 1,5 triliun dollar AS per tahun di seluruh dunia. Jumlah itu sekitar lima

¹⁵ "Asia Masih Jadi Surga Pencucian Uang", Kompas, Selasa 12 Agustus 2003.

kali dari produksi domestik bruto (PDB) Indonesia. Pencucian itu pada umumnya dilakukan lewat sistem perbankan.¹⁶

Dengan demikian sebenarnya perubahan terhadap UU No. 15 tahun 2002 cukup beralasan, baik dilihat dari sudut sudut kebijakan hukum pidana dalam hal ini untuk lebih disesuaikan dengan standar internasional dan juga faktor-faktor pendukung lain yaitu adanya fakta bahwa pencucian uang di Indonesia relatif tinggi.

Bahkan dalam konsideran UU No. 25 tahun 2003 secara eksplisit dijelaskan bahwa perubahan dimaksudkan agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif, sehingga UU No. 15 th. 2002 perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar internasional.¹⁷

B. Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Kejahatan Money Laundering.

Kehadiran Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2003, telah membawa

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Konsideran Menimbang, UU No. 25 th. 2003.

- o perubahan-perubahan dilihat dari kebijakan hukum pidana. Perubahan dimaksud menyangkut aspek kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi.

Perubahan yang menyangkut formulasi khususnya mengenai kebijakan kriminalisasi tentu saja membawa perubahan luas dalam aspek aplikasinya, demikian juga dengan kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan eksekusinya. Namun demikian perubahan yang menyangkut kriminalisasi atas perbuatan sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana yaitu tindak pidana *money laundering* akan dapat terlihat secara lebih jelas dan komprehensif manakala pembahasan tidak hanya difokuskan pada UU No. 25 tahun 2003 sebagai perubahan dari UU No. 15 th. 2002, tetapi juga dilihat dari formulasi sebagaimana tercantum dalam UU No. 15 th. 2002. Artinya melihat formulasi sebelum dilakukan perubahan. Bahkan untuk lebih memperkaya sekaligus memperdalam pemahaman guna mengkritisi keunggulan dan kelemahan UU Pencucian Uang akan dibahas mulai dari RUU yang masih dalam bentuk Draft.

1. Kriminalisasi Menurut Rancangan Undang Undang Money Laundering (RUU) Draf November 2000.

Pengertian pencucian uang menurut Pasal 1 ke-1 RUU th. 2000 adalah: a) mengalihkan atau memindahkan kekayaan dengan maksud

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan yang diperoleh dengan jalan tidak sah atau membantu seseorang yang terlibat dalam tindakan tersebut untuk menghindari tindakan hukum; dan b) mengambil alih, menempatkan, menerima, memiliki, menggunakan, atau memindahkan kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Kriminalisasi terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang hanya terlihat dalam Pasal 34 dan Pasal 35 yang berbunyi sbb:

Pasal 34.

Setiap orang atau korporasi yang melakukan perbuatan:

- a. mengalihkan atau memindahkan kekayaan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan yang diperoleh dengan jalan tidak sah atau membantu seseorang yang terlibat dalam tindakan tersebut untuk menghindari tindakan hukum; dan
- b. mengambil-alih, menempatkan, menerima, memiliki, menggunakan, atau memindahkan kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 35.

Percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 34.

Sementara sanksi pidana lebih banyak dijatuhkan pada perbuatan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yaitu pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41 dan 42 yang lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 36.

Setiap orang atau korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

(Pasal 14 ayat 1 sbb: bank, lembaga keuangan lainnya atau korporasi yang melakukan transaksi uang tunai atau transaksi secara terpisah-pisah yang jumlahnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang asing yang nilainya setara dengan nilai mata uang rupiah tersebut, wajib melaporkan kepada KPTPPU).

Pasal 37.

Pimpinan KPTPPU yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dan paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(pasal 3 ayat 3 adalah : Pimpinan KPTPPU wajib menolak setiap campur tangan dari pihak manapun juga dalam melaksanakan tugasnya).

Pasal 38.

Setiap orang atau korporasi yang melakukan campur tangan dalam pelaksanaan tugas KPTPPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 39.

Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Pasal 40.

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, setiap orang atau korporasi yang di luar wilayah negara RI memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Pasal 41.

Setiap bank, lembaga keuangan, pihak yang melakukan transaksi tunai dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

(pasal 21 ayat (4) adalah : pembekuan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan sejak perintah pembekuan rekening diterima; ayat (1) Atas rekomendasi KPTPPU penyidik dapat memerintahkan kepada bank untuk membekukan rekening simpanan atas nama tersangka atau terdakwa atau pihak lain, yang diduga kuat mempunyai hubungan dengan tindak pidana pencucian uang).

Pasal 42.

Setiap orang yang melakukan pemecahan transaksi dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada pal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

(Pasal 14 ayat 1 sbb: bank, lembaga keuangan lainnya atau korporasi yang melakukan transaksi uang tunai atau transaksi secara terpisah-pisah yang jumlahnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang asing yang nilainya setara dengan nilai mata uang rupiah tersebut, wajib melaporkan kepada KPTPPU).

2. Kriminalisasi Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang.

Sistematika UU No. 15 tahun 2002 adalah sebagai berikut :

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tindak Pidana Pencucian Uang; Bab III Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang; Bab IV Pelaporan, bagian kesatu tentang Kewajiban Melapor; bagian kedua tentang Identitas Nasabah; Bab V Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Bab VI Penyidikan Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; Bab VII Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi; Bab VIII Kerja Sama Internasional; Bab IX Ketentuan Peralihan; Bab X Penutup.

a. Kualifikasi Delik.

Dilihat dari kualifikasi delik, UU No. 15 th. 2002 menyebutkan adanya kejahatan yaitu Pasal 12 yang berbunyi "Tindak pidana dalam Bab II dan Bab III adalah kejahatan". Tindak pidana

dalam Bab II disebut dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan tindak pidana dalam Bab III disebut dengan Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPLBTPU). Namun demikian tidak ada ketentuan yang menyebutkan secara eksplisit bahwa pelanggaran terhadap ketentuan diluar Bab II dan III adalah pelanggaran.

Tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terbagi menjadi dua yaitu tindak pidana pencucian uang (TPU) dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPLBTPU) sbb :

1) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPU).

Formulasi TPU terdapat dalam Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 15 th. 2002, yang lengkapnya adalah sbb:

Pasal 3.

(1) setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan

- hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - e. menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - f. membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
 - g. menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; atau;
 - h. menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,

dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

- (2) setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6.

- (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai :
 - a. penempatan;
 - b. pentransferan;
 - c. pembayaran;
 - d. hibah;
 - e. sumbangan;
 - f. penitipan;
 - g. penukaran;

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi penyedia jasa keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 7

Setiap warga negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah negara RI yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

2) Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPLBTPU).

TPLBTPU, maksudnya adalah tindak pidana yang pada hakekadnya bukan TPU, tetapi berkaitan dengan TPU, yaitu diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 UU No. 15 th. 2002 yang lengkapnya sbb:

Pasal 9

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara RI atau lebih yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara RI dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus

juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 10

PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

b. Subjek Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

Memperhatikan subjek pelaku tindak pidana berdasarkan UU No. 15 th. 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seolah-olah terdapat pembagian tegas antara subjek hukum orang dan subjek hukum korporasi. Subjek hukum orang terdapat dalam Pasal 3, 6 (1), 9 dan 10 (vide Pasal 39 ayat 1 dan Pasal 41 ayat 1). Sedangkan subjek hukum korporasi terdapat dalam Pasal 4, 6 (2), dan Pasal 8. Bahkan terdapat pasal yang mencantumkan secara tegas bahwa subjek pelakunya adalah orang atau korporasi (pasal 7).

Namun demikian kalau dilihat ketentuan Pasal 1 ke-1, ke-2 dan ke-4, maka penyebutan subjek pelaku tindak pidana berupa perorangan maupun korporasi menjadi kurang relevan.

Ketentuan Pasal 1 ke-1 yang berbunyi "**Setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi" (huruf tebal dari penulis)

menunjukkan bahwa pasal yang menyebutkan "setiap orang" dengan sendirinya dapat berarti subjek hukum orang maupun subjek hukum korporasi.

Demikian juga dengan ketentuan Pasal 1 ke-2 yang berbunyi "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun **badan hukum**" (huruf tebal dari penulis), yang juga terkandung maksud bahwa subjek hukum korporasi tidak bisa dilepaskan dari subjek hukum orang.

Ketentuan Pasal 1 ke-4 yang berbunyi "Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi" (huruf tebal dari penulis), juga menunjukkan bahwa Penyedia Jasa Keuangan pun juga terkandung makna subjek hukum orang.

Hal yang sama juga berlaku dalam ketentuan yang menyebutkan secara jelas subjek hukum orang dan /atau korporasi pada saat bersamaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7. Untuk

lebih jelasnya Pasal 7 berbunyi "**Setiap Warga Negara Indonesia** dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud Pasal 3" (huruf tebal dari penulis). Penyebutan ini terkesan berlebihan karena pengertian setiap warga negara Indonesia juga berarti subjek hukum orang, dan pengertian korporasi pun juga tidak lepas dari unsur subjek hukum orang.

Dengan demikian pembagian subjek hukum orang dan subjek hukum korporasi (yang disebutkan dalam rumusan pasal) kurang relevan karena hal tersebut sudah dijelaskan dalam pengertian umum khususnya Pasal 1 ke-1, yang diperjelas dengan ketentuan Pasal 1 ke-2 dan ke-4 UU No. 25 th. 2003 sebagai perubahan atas UU No. 15 th. 2002.

Namun demikian penyebutan subjek hukum orang dan subjek hukum korporasi ini menjadi relevan dalam hal sistem pemidanaan. Karena dengan sendirinya pemidanaan terhadap subjek hukum orang dan subjek hukum korporasi terdapat perbedaan. Itulah

sebabnya ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur sistem pertanggungjawaban pidana sbb:

Pasal 4.

- (1) Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi.
- (2) Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.
- (3) Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- (4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawah ke sidang pengadilan.
- (5) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Pasal 5.

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Penetapan subjek hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang merupakan langkah maju. Namun demikian sangat disayangkan kebijakan pertanggungjawaban pidana untuk korporasi di dalam UU No 15 th. 2002 masih mengandung beberapa kelemahan¹⁸. Kelemahan tersebut menurut Barda Nawawi Arief antara lain perumusan Pasal 4 ayat 1, seolah-olah korporasi baru dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus. Jadi kalau dilakukan oleh karyawan/ pegawai/ buruh/ orang lain bukan pengurus atau bukan kuasa pengurus, maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Redaksi pasal 4 itu terkesan menganut teori identifikasi (teori "*alter ego*", teori organ) atau teori "*vicarious liability*" yang terbatas (yaitu hanya didasarkan pada "*the delegation principle*"). Perumusan Pasal 4 ini berbeda dengan perumusan yang ada di dalam UU Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15:2 UU No. 7 Drt. 1955) dan dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Pasal 20:2 UU No. 31/1999).¹⁹

3. Perubahan UU No. 15 th. 2002 Dengan UU No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya yang Terkait", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22 No. 3 Tahun 2003, hal. 23.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Ibid.* hal. 23.

Sehubungan dengan perkembangan masyarakat khususnya transaksi perbankan dan jasa keuangan lainnya sebagai media tindak pidana pencucian uang, maka guna efektivitas penanganan perkara pencucian uang dirasa perlu adanya penyempurnaan terhadap UU No. 15 th. 2002.

Penyempurnaan terhadap UU No. 15 tahun 2002 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 6 diubah, dan menambah 2 (dua) angka baru, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sbb:

Pasal 1.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pencucian Uang adalah perbuatan penempatan, mentransfer, membayarkan, membelanjarkan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
5. Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

6. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.
 7. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
 - a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
 - b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini; atau
 - c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
 8. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui penyedia jasa keuangan.
 9. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
 10. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- b. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sbb:

Pasal 2

- (1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan.
- c. Penyelundupan barang;
- d. Penyelundupan tenaga kerja;
- e. Penyelundupan imigran;
- f. Di bidang perbankan;
- g. Di bidang pasar modal;
- h. Di bidang asuransi;
- i. Narkotika;
- j. Psikotropika;
- k. Perdagangan manusia;
- l. Perdagangan senjata tajam;
- m. Penculikan;
- n. Terorisme;
- o. Pencurian;
- p. Penggelapan;
- q. Penipuan;
- r. Pemalsuan uang;
- s. Perjudian;
- t. Prostitusi;
- u. Di bidang perpajakan;
- v. Di bidang kehutanan;
- w. Di bidang lingkungan hidup;
- x. Di bidang kelautan; atau
- y. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Yang dilakukan di wilayah Negara RI atau di luar wilayah Negara RI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- (2) Harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

- c. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sbb:

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja:
- a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
 - b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - e. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - f. menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - g. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
 - h. menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

d. Ketentuan pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sbb:

Pasal 6

(1) setiap orang yang menerima atau menguasai:

- a. penempatan;
- b. pentransferan;
- c. pembayaran;
- d. hibah;
- e. sumbangan;
- f. penitipan; atau
- g. penukaran.

Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

e. Ketentuan pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah negara RI, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

f. Di antara pasal 10 dan pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi

pasal 10 A yang berbunyi sbb:

Pasal 10A

(1) pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut UU ini, wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut UU ini.

- (2) Sumber keterangan dan laporan transaksi keuangan mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.
- (3) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

g. Ketentuan pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah serta menambah 2 (dua) ayat baru menjadi ayat (1a) dan ayat (6a), sehingga berbunyi sbb:

Pasal 13

- (1) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sbb:
 - a. transaksi keuangan mencurigakan.
 - b. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
- (1a) perubahan besarnya jumlah transaksi keuangan yang dilakukan secara tunaisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala PPATK.
- (2) Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan.
- (3) Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

- (4) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan.
- (5) Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi transaksi antarbank, transaksi dengan pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiunan, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.
- (6) Penyedia jasa keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6a) penyedia jasa keuangan dapat dikecualikan untuk tidak membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengecualian diberikan.
- (7) Ketentuan mengenai bentuk, jenis dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala PPATK.

h. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sbb:

Pasal 15.

Penyedia jasa keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

i. Ketentuan pasal 16 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi

sbb:

Pasal 16

- (1) setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar wilayah negara RI, harus melaporkan kepada Dirjen Bea dan Cukai.

- (2) Dirjen Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya selama jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK.
- (3) Dirjen Bea dan Cukai wajib memberitahukan kepada PPATK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memuat rincian mengenai identitas orang yang membuat laporan.
- (5) Apabila diperlukan, PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Dirjen Bea dan Cukai mengenai uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa oleh setiap orang dari atau ke dalam wilayah Negara RI.

j. Di antara pasal 17 dan pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi

pasal 17A yang berbunyi sbb:

Pasal 17A

- (1) Direksi, pejabat, atau pegawai penyedia jasa keuangan dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- (2) Pejabat atau pegawai PPATK, serta penyelidik/penyidik dilarang memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada pengguna jasa keuangan yang telah dilaporkan kepada PPATK atau penyidik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun.
- (3) Direksi, pejabat atau pegawai penyedia jasa keuangan, pejabat atau pegawai PPATK serta penyelidik/penyidik yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

4. Tinjauan Terhadap Kriminalisasi UU No. 25 tahun 2003 Sebagai Perubahan atas UU No. 15 tahun 2002.

Penyempurnaan UU No. 15 tahun 2002 dengan lahirnya UU No. 25 tahun 2003 sebagaimana telah diuraikan di atas, dilihat dari sudut kriminalisasi terdapat perluasan yang sangat penting. Perluasan tersebut menyangkut beberapa hal antara lain perluasan sumber perolehan dari tindak pidana pencucian uang, perluasan pengertian jumlah uang/nilai uang yang harus dilaporkan pada PPATK dan perluasan lain. Lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

- a. Perluasan pengertian tentang sumber perolehan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 sbb:

Pasal 2 tentang perolehan harta kekayaan, sebelumnya hanya dibatasi pada 15 jenis kejahatan yaitu :

- a) korupsi;
- b) penyuapan;
- c) penyelundupan barang;
- d) penyelundupan tenaga kerja;
- e) penyelundupan imigran;
- f) perbankan;
- g) narkotika;
- h) psikotropika;
- i) perdagangan budak wanita dan anak;
- j) perdagangan senjata gelap;
- k) penculikan;

- l) terorisme;
- m) pencurian;
- n) penggelapan;
- o) penipuan;

telah diperluas dan ditambah sehingga keseluruhan menjadi 24 (yang sudah ditentukan). Adapun tambahan tersebut adalah meliputi:

- p) tindak pidana di bidang pasar modal;
- q) asuransi;
- r) pemalsuan uang;
- s) perjudian;
- t) prostitusi;
- u) perpajakan;
- v) kehutanan;
- w) lingkungan hidup;
- x) kelautan;
- y) Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Penambahan sumber perolehan harta kekayaan berupa tindak pidana pasar modal, asuransi, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup dan kelautan adalah sangat penting. Karena trend kejahatan seperti tersebut di atas adalah sangat sering dijumpai di masyarakat. Dengan demikian akan memudahkan penegak hukum dalam melaksanakan pekerjaannya karena cakupan tindak pidana sebagai perolehan sumber kekayaan menjadi diperluas secara eksplisit.

Disamping itu tambahan Pasal 2 ayat 1 huruf y (tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih) berarti tidak hanya tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a s/d huruf x yang dapat dikategorikan sebagai sumber perolehan harta kekayaan yang dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang, tetapi juga tindak pidana lain yang diatur berdasarkan UU lain di luar UU Tindak Pidana Pencucian Uang asal saja tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.

Perluasan pengertian ini sangat penting sekali bagi penegak hukum dalam menelusuri sumber perolehan harta kekayaan, karena tidak hanya terbatas sebagaimana yang disebutkan pada UU, tetapi juga UU lain, bahkan UU lain yang baru akan muncul di kemudian hari asalkan mendapatkan ancaman 4 tahun penjara atau lebih dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat menjadi sumber perolehan harta kekayaan dan dijerat dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b. Perluasan Pengertian Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal-usul Harta Kekayaan.

Ketentuan Pasal 3 ayat 1 memisahkan pengertian menukarkan harta kekayaan (huruf g yang berbunyi "menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya") dan menyembunyikan harta kekayaan (huruf h yang berbunyi "menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)").

Selanjutnya disempurnakan dengan cara menggabungkan huruf g dan h sehingga berbunyi "menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tidnak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00

(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)".

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf h UU No. 15 th. 2002 pengertian menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hanya dapat dilakukan dengan menukarkan harta kekayaan dengan mata uang atau surat berharga lainnya. Tetapi berdasarkan ketentuan UU No. 25 th. 2003 Pasal 3 huruf g dan h dirubah menjadi hanya satu yaitu huruf g namun menjadi lebih kompleks dan luas maknanya, yaitu perbuatan menukarkan mata uang atau surat berharga hanya merupakan salah satu cara dari upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan. Artinya perbuatan lain selain menukarkan juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan.

c. Perluasan Pengertian Nilai Uang.

Ketentuan Pasal 9 UU No. 15 th. 2002 (sebelum perubahan) berbunyi " setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara RI dipidan adengan

pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)".

Pengertian Pasal 9 sebelum perubahan ini tentu saja sangat terbatas, karena orang yang membawa uang masuk atau keluar RI yang nilainya meskipun lebih dari Rp.100 juta tetapi dalam bentuk mata uang selain mata uang rupiah tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Oleh sebab itu pengertiannya diperluas menjadi "Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah negara RI, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dengan demikian berdasarkan UU No. 25 th. 2003 pengertiannya diperluas, artinya bukan hanya uang rupiah saja tetapi juga mata uang asing yang nilainya setara dengan itu.

d. Perluasan Kewajiban Menyimpan Kerahasiaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU No. 15 th. 2002 kerahasiaan yang harus disimpan hanya terbatas pada masalah

identitas orang, yang berbunyi sebagai berikut "PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun". Sedangkan Pasal 39 ayat 1 berbunyi "PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor" sedangkan pasal 41 ayat 1 berbunyi "di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim dan oarang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor".

Dengan demikian ketentuan Pasal 10 yang merujuk Pasal 39 ayat 1 dan 41 ayat 1 hanya menyangkut pelarangan untuk menyebutkan identitas pelapor. Sedangkan ketentuan Pasal 10A yang diletakkan antara pasal 10 dan 11 telah memperluas pengertian apa yang harus dirahasiakan, yang lengkapnya sbb: (1) pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut UU ini, wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan

tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut UU ini; (2) Sumber keterangan dan laporan transaksi keuangan mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan; (3) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun; (4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dengan demikian yang harus dirahasiakan tidak hanya menyangkut identitas pelapor saja tetapi segala hal yang berkaitan dengan dokumen dan keterangan yang diperoleh dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang.

Tambahan terhadap klausul ini dimana kerahasiaan yang harus dijaga tidak hanya sebatas identitas orang tetapi juga keterangan maupun dokumen yang diperoleh, dalam implementasinya mungkin akan mengalami kesulitan karena tidak ada ketentuan dalam UU No. 15 th. 2002 maupun No. 25 th. 2003 yang menyatakan bahwa

sidang dalam perkara money laundering dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Kalau persidangan tetap dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sudah barang tentu ketentuan ini tidak akan efektif. Bagaimana mungkin Hakim bisa melarang peserta sidang untuk menyembunyikan informasi dan keterangan yang diberikan di persidangan sementara sidang terbuka untuk umum.

e. Mempersempit Tenggang Waktu Pelaporan.

Dalam Pasal 13 ayat 2 UU No. 15 th. 2002 disebutkan bahwa penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah penyedia jasa mengetahui adanya unsur transaksi keuangan yang mencurigakan. Keadaan ini secara obyektif terlalu lama sehingga sangat memungkinkan terjadinya kesulitan untuk mengambil tindakan karena dalam tenggang waktu 14 hari sangat mungkin uang sudah mengalir kemana-mana, oleh sebab itu UU No. 25 th. 2003 mempersingkat kewajiban untuk melapor ini menjadi 3 (tiga) hari saja.

Upaya untuk mempersingkat kewajiban ini jelas akan bermanfaat untuk mengetahui aliran dana dan penggunaannya. Hal ini

penting mengingat mobilitas uang dalam jasa perbankan sangat cepat. Bisa saja hanya dalam hitungan detik, sudah terjadi beberapa kali transaksi sehingga sumber perolehan dana sudah tidak dapat terdeteksi lagi.

Disamping itu juga terjadi perubahan tentang besarnya jumlah transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang kumulatifnya sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Karena berdasarkan Pasal 1a akan diatur kemudian dengan keputusan PPATK. Oleh sebab itu sangat mungkin terjadi fluktuasi tentang penetapan berapa besarnya yang harus dilaporkan kepada PPATK.

Ketentuan yang menggantung ini akan memperlemah UU ini, karena belum tentu apa yang diputuskan oleh PPATK ini akan sesuai dilihat dari segi tujuan kriminalisasi.

f. Perluasan Pelaporan Pemberitahuan Kepada Pengguna Jasa Keuangan.

Ketentuan Pasal 17 UU No. 15 th. 2002 hanya mengatur tentang kewajiban bagi orang yang melakukan hubungan dengan penyedia jasa keuangan untuk memberitahukan identitas secara lengkap dan akurat. Kemudian disempurnakan dengan ketentuan Pasal

17A. Pasal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kolusi antara penyedia jasa keuangan dengan pihak pengguna jasa keuangan.

Dengan demikian selain kewajiban bagi pengguna jasa keuangan untuk menyebutkan identitas secara benar dan akurat (Pasal 17), juga melarang Direksi, pejabat atau pegawai penyedia jasa keuangan untuk memberitahukan tentang transaksi yang mencurigakan baik yang tengah disusun maupun yang sudah dilaporkan kepada PPATK.

5. Membandingkan Dengan *Model Law on Money Laundering (MLML)*.

Sebagai bahan perbandingan tentang kriminalisasi atas perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 2003, perlu diperbandingkan dengan *Model Law on Money Laundering (MLML)*.

Pentingnya memperhatikan MLML dalam penyusunan UU Money Laundering, sudah dikemukakan semenjak Indonesia menyusun RUU Money Laundering. Sebagaimana dikemukakan *United Nations International Drug Control Programme* sebagai berikut:²⁰

²⁰ *Model Law on Money Laundering Confiscation and International Cooperation in Relation to Drugs, Legal Advisory Programme* November 1995.

"the model law is a comprehensive legislative tool designed to facilitate the drafting of specially adapted legislative provisions by countries wishing to have on their books a law against money laundering or to modernize their legislation in that area. The model law incorporates the most relevant provisions developed by national legislation and amens, strengthens or supplements them in the light of actual practice by stats in action to combat money laundering. It also propose innovative measures and offers states appropriate legal mechanisms related to international cooperation of great strategic and practical importance".

Instrumen internasional yang mengatur masalah money laundering atau model law on money laundering yang dapat menjadi bahan perbandingan antara lain *Model Law in Money Laundering Confiscation and International Cooperation in Relation to Drugs (MLMLCICRD)*.

MLMLCICRD yang disusun oleh *United Nations International Drug Control Programme (UNDCP)* di Wina Austria tahun 1995 antara lain merekomendasikan hal-hal penting dalam upaya kriminalisasi terhadap tindak pidana money laundering antara lain: a) *limitation on the amount of cash payments; b) duty to report certain international transfers of monies and securities; c) duties incumbent upon casinos and gambling clubs; d) Duty of vigilance of financial organizations (identification customers, special monitoring of certain transactions, preservation of records, communication of information, internal programmes against*

money laundering); e) reporting of suspected money laundering; f) disallowance of bank secrecy g) penal sanctions; h) liability of corporate entities.

Rekomendasi UNDCP tersebut, sudah terakomodasi dalam UU No. 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang di Indonesia yaitu sebagai berikut :

a. Limitation on the amount of cash payments.

Pembatasan tentang jumlah uang *cash* atau tunai, ini sudah diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU). Berdasarkan UUTPPU No. 15 th. 2002 Pasal 9 dibatasi dengan jumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih. Namun demikian dalam UUTPPU No. 15 th. 2002 tidak disebutkan bagaimana halnya dengan mata uang asing. Sehubungan dengan lemahnya formulasi delik ini, maka akan menyulitkan penegak hukum dalam menjerat tersangka, dan oleh karenanya menjadi tidak efektif.

Formulasi delik yang lemah dalam Pasal 9 ini menimbulkan banyak kritik. Oleh sebab itu dalam perubahan berdasarkan UUTPPU No. 25 th. 2003 dirubah menjadi Rp.100.000.000,00 atau lebih atau mata uang asing yang jumlahnya setara dengan itu. Perubahan ini

menjadikan pasal 9 sangat fleksibel, artinya cakupannya menjadi sangat luas karena tidak tergantung pada mata uang rupiah tapi semua mata uang yang jumlahnya setara dengan Rp.100.000.000,00 termasuk dalam kualifikasi ini. (vide Pasal 16).

b. Duty to report certain international transfers of monies and securities.

Ketentuan untuk melaporkan transfer internasional baik dalam bentuk uang maupun sekuritas ini sudah diatur dalam Pasal 13 UUTPPU No. 15 th. 2002. Ketentuan ini juga telah disempurnakan disamping masalah nilai mata uang maupun waktu pelaporan. Sebelum perubahan nilai mata uang sebatas rupiah saja, dalam perubahan diperluas termasuk mata uang asing yang nilainya setara (kumulatif 500.000.000,00) dalam satu hari kerja (Pasal 13 ayat 1 b). Sedangkan waktu pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan sebelumnya 14 hari setelah transaksi, diubah menjadi 3 hari setelah transaksi.

Terhadap batas nilai transaksi ini tidak mutlak, tetapi dapat berubah sebagaimana ditetapkan oleh PPATK. Ketentuan ini dapat saja dinilai negatif, tetapi dilihat dari tujuan kriminalisasi dalam konteks tertentu akan sangat membantu penegak hukum. Bukankah

kondisi sosial ekonomi suatu negara akan mengalami fluktuasi yang dengan sendirinya memerlukan fleksibilitas kebijakan. Terlepas dari kontroversi permasalahan ini, yang jelas rekomendasi yang diberikan sudah dipenuhi dalam UUTPPU.

c. Duties incumbent upon casinos and gambling clubs.

Tugas-tugas dan kewajiban terhadap penyelenggara perjudian, tidak diatur dalam UUTPPU. Meskipun dalam Pasal 303 KUHP melarang perjudian yang tidak mendapatkan ijin, yang berarti juga sebaliknya bahwa yang mendapat ijin tidak dilarang. Namun pada kenyataannya belum ada pengaturan lebih lanjut tentang hasil perjudian ini. Dengan demikian rekomendasi dari UNDCP dalam hal perjudian belum terakomodasi.

d. Duty of vigilance of financial organizations (identification customers, special monitoring of certain transactions, preservation of records, communication of information, internal programmes against money laundering).

Tindakan berjaga-jaga bagi organisasi penyedia jasa keuangan (dengan mengidentifikasi nasabah, memonitor transaksi,

pencatatan, pelaporan dan program internal pemberantasan pencucian uang) sudah diatur dalam UUTPPU, antara lain dalam Pasal 13 menyangkut pelaporan transaksi keuangan, dan Pasal 17 menyangkut identitas nasabah (customer) ayat 1 dan 2, informasi dan dokumen pendukung lainnya ayat 3, 4 dan 5. Dengan demikian rekomendasi masalah ini telah terakomodasi dalam UUTPPU.

e. Reporting of suspected money laundering.

Terhadap kewajiban untuk melaporkan transaksi yang dicurigai sebagai money laundering secara jelas diatur dalam Pasal 13 ayat 1 huruf b. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pada dasarnya transaksi keuangan mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Namun demikian pada umumnya memiliki ciri-ciri : a) tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas; b) menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang diluar kewajaran; c) aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

Ketentuan Pasal 14 UUTPPU telah mengakomodasi rekomendasi tentang suspected money laundering (suspected transaction).

f. Disallowance of bank secrecy.

Sebagaimana diketahui bahwa penyedia jasa keuangan termasuk di dalamnya bank, memiliki ketentuan tersendiri yang dijamin dalam UU perbankan tentang ketentuan rahasia bank. Untuk dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang tentu saja juga terikat dengan ketentuan tersebut.

Namun demikian dengan adanya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), maka penyidik, penuntut umum maupun hakim dapat memanfaatkan PPATK. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 27 yang mengatur tentang kewenangan PPATK, meskipun tidak secara jelas disebutkan bahwa PPATK terkecualikan dari ketentuan rahasia bank, namun secara jelas justru mempunyai kewenangan untuk meminta pelaporan dari penyedia jasa keuangan. Artinya selain data-data yang diminta karena kasus-kasus tertentu,

juga merupakan kewajiban dari penyedia jasa keuangan untuk melaporkan hal-hal yang menyangkut tindak pidana pencucian uang.

Namun demikian akan lebih baik apabila UUTPPU mengatur dan menyebutkan secara jelas bahwa UUTPPU tidak terikat pada ketentuan rahasia bank, meskipun penyidik dan penuntut umum maupun hakim terikat ketentuan rahasia bank.

g. Penal sanctions.

Sanksi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda secara jelas telah terakomodasi, yaitu diatur dalam Bab II Pasal 3 s/d 7 dan Bab III Pasal 8 s/d 12 UUTPPU.

h. Liability of corporate entities

Perkembangan kriminologi telah sampai pada pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Hal ini terjadi karena pelaku tindak pidana tidak hanya orang, tetapi juga badan hukum atau korporasi, oleh sebab itu pertanggungjawaban pidananya juga dapat dikenakan pada korporasi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, dalam tindak pidana money laundering ini sangat relevan, mengingat pelaku

tindak pidana dengan menggunakan jasa penyedia jasa keuangan banyak dilakukan oleh suatu korporasi. Oleh sebab itu sudah sewajarnya kriminalisasi juga dikenakan terhadap korporasi, yang dalam UUTPPU terdapat dalam pasal 4, 7 dan 8.

6. Kebijakan Kriminalisasi Pada Masa Yang Akan Datang.

Bertolak dari kebijakan kriminalisasi yang terdapat dalam UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 25 tahun 2003, nampaknya masih memerlukan penyempurnaan. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam aplikasinya dan juga dimaksudkan untuk lebih tercapainya tujuan kriminalisasi itu sendiri. Hal-hal yang perlu disempurnakan adalah :

a. Masalah Percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat.

Masalah percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Meskipun sudah disebutkan dalam Pasal 3 ayat 2 bahwa terhadap percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama dengan tindak pidana pencucian uang, namun hal tersebut tidak

disebutkan sebagai ketentuan umum. Artinya, Pasal 3 ayat 1 itu hanya berlaku untuk tindak pidana dalam Pasal 3 ayat 1, sehingga masalahnya apakah ini juga berlaku bagi pasal-pasal lain. Hal ini penting karena ketentuan ini jelas berbeda dengan yang diatur dalam KUHP. Oleh sebab itu formulasi kedepan harus lebih jelas.

b. Pidana Minimal Khusus.

UU tindak pidana pencucian uang mencantumkan ancaman pidana minimal khusus, namun tidak memuat aturan/pedoman penerapan pidananya secara khusus. Hal ini akan menimbulkan masalah, karena dilihat dari sistem pidana, jumlah ancaman pidana (minimal maupun maksimal) hanya merupakan salah satu sub-sistem yang tidak dapat begitu saja diterapkan di dalam perumusan delik. Agar dapat diterapkan, harus disertai dengan sub-sistem mengenai aturan pidana/pedoman penerapannya terlebih dahulu.²¹ Oleh sebab itu formulasi yang akan datang harus disertai dengan pedoman penerapan.

c. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi.

²¹ Barda Nawawi Arief, "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya yang Terkait", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22 No. 3 Tahun 2003, hal. 23. Periksa juga Barda Nawawi Arief, dalam *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 175.

Penetapan subjek hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian masih mengandung beberapa kelemahan²². Kelemahan tersebut menurut Barda Nawawi Arief antara lain perumusan Pasal 4 ayat 1, seolah-olah korporasi baru dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus. Jadi kalau dilakukan oleh karyawan/ pegawai/ buruh/ orang lain bukan pengurus atau bukan kuasa pengurus, maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Redaksi pasal 4 itu terkesan menganut teori identifikasi (teori "alter ego"; teori organ) atau teori "vicarious liability" yang terbatas (yaitu hanya didasarkan pada "the delegation principle"). Perumusan Pasal 4 ini berbeda dengan perumusan yang ada di dalam UU Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15:2 UU No. 7 Drt. 1955) dan dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Pasal 20:2 UU No. 31/1999).²³

Kelemahan yang lain adalah ancaman pidana denda untuk korporasi yang maksimumnya diperberat sepertiga tidak disertai dengan ketentuan khusus untuk pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Di Pasal 11 hanya dinyatakan bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana penjara pengganti maksimal 3 (tiga) tahun. Ketentuan demikian jelas hanya tertuju pada orang, tidak

²² Barda Nawawi Arief, *Ibid.* hal. 23.

pada korporasi, karena tidak mungkin korporasi dikenakan pidana penjara pengganti.²⁴ Sehubungan dengan hal tersebut seharusnya ada ketentuan khusus yang mengatur masalah ini.

²³ Barda Nawawi Arief, *Ibid.* hal. 23.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Ibid.* hal. 23.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Dasar pemikiran kriminalisasi terhadap tindak pidana money laundering adalah untuk menghindari penyalahgunaan dan pemanfaatan kemudahan akses dan percepatan mobilitas dana melalui jasa keuangan untuk kepentingan menghilangkan jejak sumber dana yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini penting karena :
 - a. tindak pidana money laundering merugikan masyarakat;
 - b. peningkatan trend money laundering;
 - c. terjadi peningkatan/perluasan aktivitas kejahatan transnasional yang menjadi sumber perolehan harta kekayaan yang menjadi objek money laundering melalui ;
 - 1) memanfaatkan kelemahan perundang-undangan suatu negara ;
 - 2) memanfaatkan kemudahan investasi dalam berbagai bentuk ;
 - 3) memanfaatkan lemahnya kontrol pejabat publik yang berkaitan dengan moneter;
2. Kebijakan kriminalisasi terhadap tindak pidana money laundering berdasarkan UU No.15 tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 25 tahun 2003 mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kualifikasi Delik.

Tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terbagi menjadi dua yaitu tindak pidana pencucian uang (TPU) dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPLBTPU) sbb :

 - 1) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPU) terdapat dalam Pasal 3, 6, dan 7.
 - 2) Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPLBTPU) diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10.
 - b. Subjek Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga dapat dikenakan terhadap korporasi.

3. Kebijakan Kriminalisasi Yang Akan Datang.

Kebijakan kriminalisasi pada masa yang akan datang perlu memperhatikan hal-hal sbb:

a. Masalah Percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat.

Karena aturan pemidanaan mengenai percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat tidak disebutkan sebagai ketentuan umum, sehingga tidak jelas apakah ini berlaku untuk pasal lain atau tidak, maka perlu formulasi yang lebih jelas dalam ketentuan umum.

b. Pidana Minimal Khusus.

UU tindak pidana pencucian uang mencantumkan ancaman pidana minimal khusus, namun tidak memuat aturan/pedoman penerapan pidananya secara khusus. Hal ini akan menimbulkan masalah, karena dilihat dari sistem pemidanaan, jumlah ancaman pidana (minimal maupun maksimal) hanya merupakan salah satu sub-sistem yang tidak dapat begitu saja diterapkan di dalam perumusan delik. Agar dapat diterapkan, harus disertai dengan sub-sistem mengenai aturan pemidanaan/pedoman penerapannya terlebih dahulu. Oleh sebab itu formulasi yang akan datang harus disertai dengan pedoman penerapan.

c. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi.

Penetapan subjek hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian masih mengandung beberapa kelemahan. Pasal 4 ayat 1, seolah-olah korporasi baru dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus. Jadi kalau dilakukan oleh karyawan/ pegawai/ buruh/ orang lain bukan pengurus atau bukan kuasa pengurus, maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu ancaman pidana denda untuk korporasi yang maksimumnya diperberat sepertiga tidak disertai dengan ketentuan khusus untuk pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi.

B. Saran.

1. Kriminalisasi terhadap money laundering seharusnya diikuti dengan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang memungkinkan terjadinya money laundering misalnya di bidang perbankan dan pasar modal. Hal ini penting karena money laundering tidak akan lepas dari kegiatan perbankan dan pasar modal.
2. Bertolak dari kebijakan kriminalisasi yang terdapat dalam UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 25 tahun 2003 masih memerlukan penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut menyangkut sistem pemidanaan, yaitu masalah percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat; pidana minimal khusus; pertanggungjawaban terhadap korporasi. Pengaturan ini penting karena UU tindak pidana pencucian uang memiliki aturan pemidanaan yang menyimpang dari KUHP, sehingga perlu pengaturan yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli; *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisinisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- ; *Kemandirian Kejaksaan Agung Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam rangka seminar HBA, Kejaksaan RI, 20 Juni 2000
- Amirullah, Arief, *Money Laundering, Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional*, Bayu Media Publising, Malang, 2003.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Filsafat Hukum Dalam Konsepsi dan Analisa*, Alumni, Bandung, 1984.
- , *SPP Dalam Perspektif Perbandingan*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- , *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, 19.
- Didik J. Rachbini, dkk. *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, PT. Mardi Mulyo, Jakarta, 2002.
- , *Ekonomi di Era Transisi Demokrasi*, Ghalia Indonesia, 2001.
- Financial Action Task Force on Money Laundering, Report on Money Laundering Typologies 1999-2000*, 3 Februari 2000.
- Harahap M, Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997.
- Kuentoro Basuki, *Kumpulan UU dan Peraturan Pemerintah Yang Berhubungan Dengan Masalah Peradilan*, Seksi Pidana FH UGM, Yogya, 1980.
- Keraf, Gorys; *Komposisi*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1980.

- James A Black & Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, PT. Eresco, Bandung, 1992.
- Loebby Logeman, *RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Hukum Acara Pidana*, Makalah, Mei 2000.
- Manan, Bagir, *Kebijaksanaan Perundang-undangan Tentang Money Laundering*, Makalah 1997.
- Martin Staniland, *Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah studi Teori Sosial dan Keterbelakangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno; *Sejarah Peradilan erundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apaah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Disertasi, Liberty, Yogya, 1983
- Meyer, *Swiss Banking Asecrecy and its Legal Implications in United States*, New England Law Review, vol. 14, 1978.
- , *Senior Special Agent, IRC Criminal Investigation Division*, June 15, 1997.
- Morris, Stanley E, *Compedium of Internastional Anti Money Laundering, Convention and Agreements*, United States Departement of Treasury Financial Criminal Enforcements Network, Executive Summary, November 1996.
- Mortman, Scott E, *Putting Starch in European Effort to Combat Money Laundering*, Fordham Law Review, vol. 60, 1992.
- Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato pada Dies Natalis Universitas Gajah Mada tahun 1955.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineksa Cipta, Jakarta, 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1992.
- Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana Yang berkualitas*, Makalah dalam rangka HUT FH UNDIP, 11 Januari 1988.

- , *Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Politik Kriminal*, makalah dalam rangka Penatar Hukum Pidana, Lampung, 4-23 Juli 1988.
- , "Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Bandung, 2-22 Desember 1991.
- , *Tindak Pidana Money Laundering dan Permasalahannya*, Ceramah FH Brawijaya Malang, 8 Januari 1992.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995.
- Moelyatno, *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana, RUU Asas-Asas dan Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Prodjodikoro, Martiman, *Kekuasaan Kehakiman dan Wewenang Untuk Mengadili*, Ghalia Indonesia, 1982.
- Moelyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan terhadap proses penyidikan, penuntutan, peradilan serta upaya hukumnya menurut UU No. 31 th. 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Moleong, Lexy J; *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998.
- Muller, Gerhard O.W. (Former director on the UN Congress for Prevention of Crime and Treatment of Offenders), *statement of work shop on "Global Struggle Against Organized Crime" at the 27th International management Symposium*, St. Gallen, Switzerland, May 26-28, 1997.
- Mulligan, Daniel, *Know Your Customer Regulations and The International Banking System: Towards A General Self-Regulatory Regime*, Fordham International Law Journal, vol. 22, 1999.
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV, Ananta, Semarang, 1994

- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 1996.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke- 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Pokok-Pokok Pikiran Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, Bahan Masukan Untuk Laporan Akhir Tim Pakar Departemen Kehakiman, Periode 1998/1999.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, tahun 2003.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung 1992.
- Nico Ngari dkk, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberti Yogya, 1984.
- Palmer, Leslie, *The Control Of Bureaucratic Corruption, Case Study In Asia*, Allied Publishers Private Limited, New Delhi, 1985.
- Philip Nonet & Philip Selznich, *Law and Society In Transition, Toward Responsive Law*, New York, Harpa & Raw, 1978.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, Cetakan II, 1983.
- Rasjidi, Lilie dan Sidharta. Arief b; *Filsafat Hukum, Mazhap dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1988.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Tanpa tahun. Satjipto Rahardjo, *Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Sosiologi Hukum Pada FH UNDIP, Semarang, 13 Desember 1980.
- Sjahdeini, Temy, *Tindak Pidana Perbankan*, Course Material Pasca Sarjana Ilmu Hukum, UI, 2000.
- , *Money Laundering*, Makalah dalam Lokakarya Pencucian Uang, Jakarta 29-30 Mei 2000.
- , *Reformasi Peraturan Perundang-undangan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 2, 1997.

Sarah N. Welling, *Smurfs, Money Laundering, and the United States Criminal Federal Law, The Money Trail (Confiscation of Proceeds of Crime, Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*, Sydney, 1992.

-----, *Pemanfaatan Ilmu –ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977.

-----, *Sejarah Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Sosial*, Makalah disampaikan pada pelatihan metodologi penelitian ilmu sosial pada FH UNDIP, Semarang, 1999.

-----, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan teoritis dan Pengalaman Pengalaman di Indonesia (Disertasi)*, Alumni, Bandung, 1983.

-----, *Hukum dan Birokrasi*, Masalah-masalah Hukum No. 4 tahun 1989.

-----, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-4, 1996.

Siahaan, NCH, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan (Mengurai UU No. 15 th. 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988.

-----, *Tahap-tahap Perkembangan Hukum dan Birokrasi*, Masalah-masalah Hukum, No. 4 tahun 1984.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

-----, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, 1981.

Wignyoebroto, Soetandyo, *Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (persepektif sosiologis dan kontribusinya dalam Penyusunan kebijakan*

- kriminalisasi dan dekriminalisasi*), Seminar Nasional Kriminasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta, 1993.
- Sujata, Antonius, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, 2000.
- Garnasih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, FH UI, Jakarta th. 2003.
- Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- United Nations, *Single Convention on Narcotic Drug*, 1961.
- , *Forth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, New York, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 1971.
- , *Fifth Congress Report*, 1976.
- , *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988.
- , *Convention Against Illicit Traffic in narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, Vienna Conventio, Dec. 1988.
- , *The United Nation and Crime Prevction*, New York, 1991.
- , *International Drugs Control Programed (UNDCP) Legal Assistance Money Laundering Model Law*, Nov. 1993.
- , *Conventio Against Transnational Organized Crime*, Palermo, 2000.
- Hukum Bisnis, Jurnal Ilmiah Volume 22-No: 3 tahun 2003.

Perundang-undangan:

UU No. 15 th.. 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU No. 25 th. 2003 tentang Perubahan UU No. 15 th. 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU No. 7 th. 1992 tentang Perbankan.

UU No. 10 th. 1998 tentang Perbankan.

UU No. 23 th. 1999 tentang Bank Indonesia.

Kamus:

Kamus Latin-English, Barnes & Noble.

The Dictionary of The Social Sciensce, Aikin, 1964.

Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English, AS. Hornby, E.V.
Gatenby & Wakefield.